

MODEL PSC BILINGUAL
KETENTUAN - KETENTUAN UMUM DALAM KONTRAK BAGI HASIL
PRODUKSI/PRODUCTION SHARING CONTRACT GENERAL TERMS

KONTRAK BAGI HASIL PRODUKSI

PRODUCTION SHARING CONTRACT

ANTARA

BETWEEN

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)

DAN

AND

--

--

WILAYAH KERJA:

CONTRACT AREA:

--

--

Catatan/Notes:

Pada tahun 2013, tugas BADAN PELAKSANA termasuk pelaksanaan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dipindahkan ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

In 2013, role of BADAN PELAKSANA, including signing of cooperation contract, is transferred to Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Unofficial Translation

Sumber: SKK MIGAS

KONTRAK BAGI HASIL PRODUKSI**PRODUCTION SHARING CONTRACT****Antara****Between****BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(BADAN PELAKSANA)****BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(BADAN PELAKSANA)****Dan****And**

(.....)

(.....)

Contract area:**Contract area:**

<u>Pasal</u>	<u>JUDUL</u>	<u>HAL</u>	<u>ARTICLE</u>	<u>TITLE</u>	<u>PAGE</u>
I	RUANG LINGKUP DAN DEFINISI	5	I	SCOPE AND DEFINITIONS	5
II	JANGKA WAKTU	11	II	TERM	11
III	PENYISIHAN WILAYAH	15	III	EXCLUSION OF AREAS	15
IV	RENCANA KERJA DAN PENGELUARAN – PENGELUARAN	16	IV	WORK PROGRAM AND EXPENDITURES	16
V	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	20	V	RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES	20
VI	PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DAN PENANGANAN PRODUKSI	28	VI	RECOVERY OF OPERATING COSTS AND HANDLING OF PRODUCTION	28
VII	PENILAIAN MINYAK MENTAH	31	VII	VALUATION OF CRUDE OIL	31
VIII	PENILAIAN GAS BUMI	34	VIII	VALUATION OF NATURAL GAS	34
IX	KOMPENSASI, BANTUAN DAN BONUS PRODUKSI	35	IX	COMPENSATION ASSISTANCE & PRODUCTION BONUS	35
X	PEMBAYARAN	36	X	PAYMENT	36
XI	HAK ATAS PERALATAN	36	XI	TITLE OF EQUIPMENT	36
XII	KONSULTASI DAN ARBITRASI	37	XII	CONSULTATION AND ARBITRATION	37
XIII	KETENAGAKERJAAN DAN TRAINING PEGAWAI/KARYAWAN INDONESIA	37	XIII	EMPLOYMENT & TRAINING OF INDONESIAN PERSONEL	37
XIV	PEMUTUSAN KONTRAK	39	XIV	TERMINATION	39
XV	PEMBUKUAN DAN NERACA DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN RESMI	40	XV	BOOKS AND ACCOUNTS AND AUDITS	40
XVI	KETENTUAN LAIN	43	XVI	OTHER PROVISIONS	43
XVII	PARTISIPASI	46	XVII	PARTICIPATION	46
XVIII	MASA BERLAKU		XVIII	EFFECTIVENESS	

LAMPIRAN		EXHIBITS	
"A"	DESKRIPSI WILAYAH KERJA	"A"	DESCRIPTION OF CONTRACT AREA
"B"	PETA WILAYAH KERJA	"B"	MAP OF CONTRACT AREA
"C"	PROSEDUR AKUNTANSI	"C"	ACCOUNTING PROCEDURE
"D"	MEMORANDUM PENYERTAAN	"D"	MEMORANDUM OF PARTICIPATION

KONTRAK BAGI HASIL PRODUKSI

PRODUCTION SHARING CONTRACT

Antara

Between

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(BADAN PELAKSANA)**

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(BADAN PELAKSANA)**

Dan

And

(.....)

(.....)

Kontrak ini, dibuat dan diadakan pada tanggal oleh dan antara **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**, suatu perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan PP No. /2002, selanjutnya disebut "**BADAN PELAKSANA**", pihak pertama, dan, suatu perseroan yang didirikan Undang-undang, selanjutnya disebut "**KONTRAKTOR**", pihak kedua, selanjutnya secara individu disebut "Pihak" atau ke dua-duanya disebut "Para Pihak".

THIS CONTRACT is made and entered into on this ____ day of ___ by and between **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**, a State-Owned Body, established on the basis of Government Regulation No...../2002, hereinafter called "**BADAN PELAKSANA**", Party of this part, and, a corporation organized and existing under the laws of, hereinafter called "**CONTRACTOR**", party of the second part, both hereinafter sometimes referred to either individually as the "Party" or collectively as the "Parties".

MENYAKSIKAN

WITNESSETH

BAHWA, semua minyak dan gas bumi yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara; dan

WHEREAS, all mineral oil and gas existing within the statutory mining territory of Indonesia are national riches controlled by the State; and

Bahwa, **BADAN PELAKSANA** berwenang untuk mengawasi kegiatan di bidang hulu untuk minyak dan gas bumi di dalam dan diseluruh wilayah yang diuraikan dalam lampiran "A" dan gambaran pada peta berupa lampiran "B", keduanya dilampirkan pada Kontrak ini dan menjadi bagian darinya, wilayah mana untuk selanjutnya disebut "Wilayah Kontrak"; dan

WHEREAS, **BADAN PELAKSANA** has and Authority to control over the upstream business activities in oil and natural gas in the area described in Exhibit "A" and outlined on the map which is Exhibit "B", both attached hereto and made a part hereof, which area is hereinafter referred to as the "Contract Area"; And

Bahwa, Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan ingin meningkatkan pengembangan Wilayah Kontrak dan menunjuk **KONTRAKTOR BADAN PELAKSANA** dalam mempercepat eksplorasi dan pengembangan sumberdaya di Wilayah Kontrak; dan

Whereas, the Government of the Republic of Indonesia has an "Authority to Mine" and wishes to promote the development of the Contract Area and determine a **CONTRACTOR**, in accelerating the exploration, and development of the resources within the Contract Area; and

Bahwa, **KONTRAKTOR** memiliki kemampuan finansial, kecakapan teknis dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan usaha-usaha perminyakan yang diuraikan dalam Kontrak ini; dan

Whereas, **CONTRACTOR** has good performance in the light of the financial ability, technical competence, and professional skills necessary to carry out the Petroleum Operations here in after described.

Bahwa, GOI berkewajiban untuk menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya minyak dan gas bumi, baik sebagai sumber energy maupun sebagai bahan baku,

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has an obligation in availability of oil and gas, as energy and raw materials for domestic consumption in effective and efficient manner.

untuk kebutuhan dalam negeri.

Bahwa, menurut Undang-undang No. 22/2001 dan Undang-undang No./2002 dapat diadakan perjanjian kerjasamanya dalam bentuk produksi antara **BADAN PELAKSANA** dan pihak lain.

Maka oleh karena itu, dengan persetujuan bersama, dengan ini disepakati sebagai berikut:

WHEREAS, the Government in accordance with Law No. 22 /2001 and Government Regulation No./2002 cooperative agreements in the form of a Production Sharing Contract may be entered into the sector of oil and gas between **BADAN PELAKSANA** and another party.

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual covenants herein contained, it is hereby agreed as follow:

PASAL 1

LINGKUP DAN DEFINISI

1.1 LINGKUP

Kontrak ini adalah suatu Kontrak Bagi Hasil Produksi. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang teraktub didalamnya, **BADAN PELAKSANA** akan memegang dan bertanggung jawab atas manajemen operasi – operasi yang dimaksud dalam kontrak ini.

KONTRAKTOR harus bertanggung-jawab kepada **BADAN PELAKSANA** atas pelaksanaan operasi – operasi tersebut berdasarkan ketentuan – ketentuan Kontrak ini, dan dengan ini ditunjuk dan diangkat sebagai perusahaan yang akan melakukan operasi-operasi perminyakan.

KONTRAKTOR harus menyediakan semua bantuan finansial dan teknikal yang diperlukan untuk operasi- operasi yang dimaksud. **KONTRAKTOR** harus menanggung risiko dari semua biaya-biaya operasi yang diperlukan dalam melaksanakan operasi-operasi dan dengan demikian memiliki kepentingan ekonomis untuk mengembangkan deposit minyak dan gas bumi di dalam Wilayah Kontrak. Pengeluaran – pengeluaran itu dicatat sebagai Biaya-biaya operasi yang akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal VI.

Kecuali disyaratkan lain **PERJANJIAN** ini, dalam Prosedur Akuntansi yang dilampirkan atau dengan persetujuan tertulis dari **BADAN PELAKSANA**, **KONTRAKTOR** tidak akan memasukkan pengeluaran bunga untuk mendanai operasi-operasi dimaksud.

Selama jangka waktu berlakunya **PERJANJIAN** ini, seluruh produksi migas yang diperoleh sebagai hasil operasi-operasi termaksud akan dibagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal VI.

1.2 DEFINISI – DEFINISI

Dalam naskah Perjanjian ini, kata-kata dan istilah – istilah yang didefinisikan dalam Pasal 1 Undang – Undang no. 22/2001 memiliki pengertian yang sesuai dengan yang didefinisikan dalam Perjanjian ini.

SECTION 1

SCOPE AND DEFINITION

1.1 SCOPE

This **CONTRACT** is cooperative agreements in the form of a Production Sharing Contract. In accordance with the provisions herein contained, **BADAN PELAKSANA** shall have and be responsible for the management of the operations contemplated hereunder

CONTRACTOR shall be responsible to **BADAN PELAKSANA** for the execution of such operation in accordance with the provisions of this Contract, and is hereby appointed and constituted the exclusive company to conduct petroleum operations hereunder.

CONTRACTOR shall provide all the financial, technical, and skills for such operations. **CONTRACTOR** shall carry the risk of Operating Costs required in carrying out operations and shall therefore have an economic interest in the development of the Petroleum deposits in the Contract Area. Such Costs shall be included in Operating Costs recoverable as provided in Section VI.

Except as may otherwise be provided in this **CONTRACT**, in the Accounting Procedure attached hereto or by written agreement of **BADAN PELAKSANA**, **CONTRACTOR** will not incur interest expenses to finance its operations hereunder.

During the term of this **CONTRACT** the total production of Petroleum achieved in the conduct of such operations shall be divided in accordance with the provisions of section VI hereof.

1.2 DEFINITIONS

In the text of this Contract, the words and terms defined in Article 1 of Law No. 22/2001 shall have the meaning in accordance with such definitions.

- 1.2.1 Perusahaan Berafiliasi** atau Afiliasi adalah sebuah perusahaan atau badan lain yang mengendalikan atau dikendalikan salah satu pihak dalam Perjanjian ini, atau suatu Perusahaan atau badan lain yang mengendalikan, atau dikendalikan oleh suatu Perusahaan atau badan lain dimana ia mengendalikan salah satu pihak dalam Perjanjian ini, dan dimengerti bahwa mengendalikan memiliki makna kepemilikan oleh suatu perusahaan atau badan paling sedikit 50% dari (a) saham dengan hak suara atau (b) hak pengendalian atau keuntungan – keuntungan, jika badan lain itu bukan suatu perusahaan.
- 1.2.2 Barel** berarti suatu jumlah atau kesatuan minyak, sebesar empatpuluhdua (42) gallon Amerika Serikat pada suhu enam puluh (60) derajat Fahrenheit.
- 1.2.3 Ekuivalen Barel Minyak** berarti enam ribu (6.000) kalikubik standar Gas Alam dengan asumsi bahwa gas tersebut memiliki nilai kalori seribu (1.000) British Thermal Unit per kakikubik (BTU/ft³).
- 1.2.4 Anggaran Biaya Operasi** berarti taksiran – taksiran biaya semua hal-hal yang termuat dalam Rencana Kerja.
- 1.2.5 Tahun Kontrak** atau Tahun adalah masa duabelas (12) bulan yang dimulai dengan 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember berikutnya, sesuai kalender Gregorian
- 1.2.6 Tahun Kontrak** berarti masa duabelas bulan berturut – turut menurut Kalender Gregorian terhitung dari Tanggal Efektif perjanjian ini atau dari setiap ulang tahun Tanggal Efektif tersebut.
- 1.2.7 Wilayah Kontrak** berarti wilayah yang berada di dalam daerah hukum pertambangan Indonesia yang dilindungi oleh “Kekuasaan Menambang” dan menjadi subjek dari perjanjian ini, Wilayah Kontrak mana diuraikan dan digambarkan pada Tayangan “A” dan “B” terlampir dan menjadi bagian dari perjanjian ini.
- 1.2.8 Minyak Mentah** berarti minyak bumi mentah,
- 5.3.1 Affiliated Company** or Affiliate means a company or other entity that controls, or is controlled by a Party to this Contract, or a company or other entity wich controls or is controlled by a company, or other entity which controls a Party to this Contract, it being understood that control shall mean ownership by one company or entity at least 50% of (a) the voting stock, if the other entity is a corporation issuing stock or (b) the controlling right or interest, if the other entity is not corporation.
- 5.3.2 Barrel** means a quantity or unit of oil, forty-two (42) United States gallons at the temperature of sixty (60) degrees Fahrenheit.
- 1.2.3 Barrel of Oil Equivalen (BOE)** means six thousand (6,000) standard cubicfeet of Natural Gas based on the gas having a calorific value of one thousand (1,000) British Thermal Unit per cubic foot (BTU/ft³).
- 1.2.4 Budget of Operating Costs** means cost estimates of all item included in the Work Program.
- 1.2.5 Calendar Year or Year** means period of twelve (12) months commencing with January 1 and ending on the following December 31, according to the Gregorian calendar.
- 1.2.6 Calendar Year** means period of twelve (12) consecutive months according to the Gregorian calendar counted from the Effective Date of this Contract or from the anniversary of such Effective Date.
- 1.2.7 Contract Area** means the area where **CONTRACTOR** carry out the Petroleum Operations within the statutory mining territory of Indonesia covered by the “Authority to Mine” which is the subject of this Contract Area is described and outlined in this Exhibits “A” and “B” attached hereto and made part hereof.
- 1.2.8 Crude Oil** means crude mineral oils, asphalt,

aspal, ozokerit dan semua jenis hidrokarbon dan bitumen, baik yang berbentuk padat atau cair, dalam keadaan alamiah

ozokerite and all kinds of hydrocarbons and bitumens, both in solid and in liquid form Natural Gas by condensation or extraction.

1.2.9 Tanggal Efektif berarti tanggal persetujuan GOI sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.2.9 Effective Date means the date of the approval of this Contract by GOI in accordance with the provisions of the applicable law.

1.2.10 Keadaan Kahar berarti penangguhan atau kegagalan pelaksanaan dari apa yang terkandung dalam Perjanjian yang disebabkan oleh lingkungan yang ada diluar kendali dan bukan karena kesalahan atau kelalaian **BADAN PELAKSANA** dan/atau **KONTRAKTOR** yang mungkin berpengaruh pada keekonomian atau kesinambungan operasi dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kerusakan masa, hambatan navigasi, kebakaran, aksi kekerasan, perang (diumumkan atau tidak), blokade, gangguan tenaga kerja, pemogokan, kekacauan, pemberontakan, isolasi karantina, wabah, badai-topan, gempa bumi, atau kecelakaan.

1.2.10 Force Majeure means delays or default in performance under this Contract caused by circumstances beyond the control and without the fault or negligence of **BADAN PELAKSANA** and/or **CONTRACTOR** that may affect economically or otherwise the continuation of operations under this Contract, including but not restricted to Acts of God or the public enemy, peril of navigation, fire, hostilities, war (declared or undeclared), blockade, labor disturbance, strikes, riots, insurrections, civil commotion, quarantine, restrictions, epidemic, storm, earthquakes, or accidents.

1.2.11 Valuta Asing berarti mata uang selain mata uang Republik Indonesia tetapi yang dapat diterima oleh **BADAN PELAKSANA** dan GOI dan **KONTRAKTOR**.

1.2.11 Foreign Exchange means currency other than that that of the Republic of Indonesia but acceptable to GOI and to **BADAN PELAKSANA** and to **CONTRACTOR**.

1.2.12 GOI adalah Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Departemen yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi minyak dan gas bumi.

1.2.12 GOI means the Central Government of the Republic of Indonesia represented by the Departments which has the authority in the oil and gas sector

1.2.13 Grids berarti potongan graticular berdasarkan garis lintang (rujukannya adalah garis lintang Greenwich) dan garis sejajar dari garis bujur (rujukannya adalah garis khatulistiwa)

1.2.13 Grids mean graticular sections defined by meridians of longitude (reference the meridian of Greenwich) and by parallels of latitude (reference the Equator).

1.2.14 Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia berarti kode pajak yang berlaku saat ini termasuk semua peraturan terkait.

1.2.14 Indonesia Income Tax Law means the Tax Code including all the appropriate regulations as of (the Effective Date / the provisions of current Tax Law).

1.2.15 Gas Bumi berarti semua gas hidrokarbon berasosiasi dan/atau tidak berasosiasi yang di produksi dari sumur-sumur, termasuk gas bumi basah, gas bumi kering, gas kepala selubung, serta gas residu yang tertinggal setelah ekstrasi hidrokarbon cair dari gas bumi basah.

1.2.15 Natural Gas means all associated and/or non associated gaseous hydrocarbons produced from wells, including wet mineral gas, dry mineral gas, casing head gas and residue gas remaining after the extraction of liquid hydrocarbons from wet gas.

1.2.16 Biaya-biaya Operasi berarti semua pengeluaran yang diadakan dan kewajiban-

1.2.16 Operating Costs means expenditures and obligations incurred in carrying Petroleum

kewajiban yang timbul dalam melaksanakan Operasi Perminyakan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan yang telah ditentukan sesuai dengan Prosedur Akuntansi terlampir dan menjadi bagian dari perjanjian ini berupa lampiran "C"

Operations hereunder in accordance with the Acmuting attached hereto and made a part hereof as Exhibit "C".

1.2.17 Minyak dan Gas Bumi berarti mineral minyak dan gas bumi, selanjutnya disebut Minyak mentah dan Gas Bumi, seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 22/2001

1.2.17 Petroleum means oil and gas, hereinafter called Crude Oil and Natural Gas as defined in Law No. 22/2001.

1.2.18 Operasi – operasi Perminyakan berarti semua operasi-operasi eksplorasi pengembangan, ekstaksi, produksi, pengangkutan, pemasaran, peninggalan dan pemulihan bekas penambangan yang diotorisasi dimaksud di dalam Perjanjian ini.

1.2.18 Petroleum Operations means all exploration, development, extraction, producing, transportation, marketing, abandonment and site restoration operations authorized or contemplated under this Contract.

1.2.19 Titik Ekspor berarti lubang flensa loading arm setelah pengukur penjualan terakhir di terminal ekspor, atau beberapa titik lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

1.2.19 Point of Export means the outlet flange of the loading arm after final sales meter at the export terminal, or some other point(s) mutually agreed by the parties.

1.2.20 Program Kerja berarti suatu pernyataan rinci Program Operasi yang akan dilaksanakan di dalam wilayah Kontrak sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal IV.

1.2.20 Work Program means a statement itemizing the Petroleum Operations to be carried out in the Contract Area as set forth in Section IV.

~00000~

~00000~

PASAL II

SECTION II

JANGKA WAKTU

TERM

2.1 Jangka waktu berlaku perjanjian ini adalah (tigapuluh) tahun terhitung dari Effective Date.

2.1 The term of this Contract shall be thirty (30) years as from the Effective Date.

2.2 Pada akhir enam (6) tahun pertama terhitung dari Tanggal Effective **KONTRAKTOR** memiliki opsi untuk meminta kepada **BADAN PELAKSANA** empat tahun perpanjangan, tidak ditemukan minyak dalam Wilayah Kontrak, **UNION** akan mempunyai hak opsi untuk mengakhiri Perjanjian, persetujuan dimaksud seyogyanya tidak ditunda – tunda.

2.2 At the end of the initial six (6) years as from the Effective Date **CONTRACTOR** shall have the option to request **BADAN PELAKSANA** for a four (4) years extension, and the approval of such request shall not be unreasonably withheld.

2.3 Jika pada akhir tahun ke enam atau empat tahun

2.3 If at the end of the initial six (6) years as from the

perpanjangannya, tidak ada penemuan minyak dan gas bumi dalam jumlah ekonomis dapat diproduksi di dalam Wilayah Kontrak, tanpa mengurangi makna Pasal XIV, Perjanjian ini otomatis berakhir secara keseluruhan.

- 2.4 Dalam hal **KONTRAKTOR** setelah mendapat persetujuan untuk pengembangan lapangan pertamanya, tidak memproduksi secara komersial, dalam waktu selama-lamanya lima (5) tahun (berarti 60 bulan) setelah berakhirnya masa eksplorasi, **KONTRAKTOR** berkewajiban mengembalikan daerah kontrak tersebut kepada Pemerintah.

Pada bagian lain Wilayah Kontrak eksplorasi mungkin berlanjut bersamaan tanpa mengurangi makna ketentuan – ketentuan Pasal III yang menyangkut penyisihan wilayah.

- 2.5 Jika minyak dan gas bumi ditemukan pada bagian manapun dari Wilayah Kontrak dalam jangka waktu enam (6) tahun, atau perpanjangannya, yang dengan alasan **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** dapat diproduksi secara komersial, berdasarkan pertimbangan dari data operasi dan finansial, maka untuk bagian khusus Wilayah Kontrak itu pengembangan akan dimulai.

Pasal khusus akan mengatur pengembangan gas bumi disesuaikan dengan kontrak jangka panjang dari supply gas bumi dengan persetujuan terlebih dahulu dari **BADAN PELAKSANA**.

- 2.6 Dalam hal **KONTRAKTOR** bermaksud mempertahankan sisa Wilayah Kontrak setelah berakhirnya sepuluh (10) tahun masa eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2.3 tersebut di atas. **KONTRAKTOR** wajib mendapatkan persetujuan GOI dengan kewajiban membayar kompensasi kepada GOI sebesar US.\$ 100.000/th. Pembayaran kewajiban kompensasi tersebut tidak termasuk biaya operasi.

Effective Date or the four (years) extension thereto no Petroleum in Commercial quantities is discovered in the Contract Area, then without prejudice to Section XIV this contract shall automatically terminate in its entirety

- 2.4 In the event that **CONTRACTOR** which received approval to develop its first field in Contract Area does not produce Petroleum in commercial quantities within a maximum period of five (5) consecutive years (meaning sixty (60) months) after the end of the exploration period, **CONTRACTOR** shall be obliged to relinquish the Contract Area to GOI

In other portions of the Contract Area exploration may continue concurrently without prejudice to the provisions of Section III regarding the exclusion of areas.

- 2.5 If Petroleum is discovered in any portion of the Contract Area within the initial six (6) years period, or the extension thereto, which in the Judgement of **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** can be produced commercially, based on consideration of all pertinent operating and financial data, then as to that particular portion of the Contract Area development will commence;

Special provisions shall be drawn up for Natural Gas development having due regard, inter alia, to the long term character of Natural Gas Supply contract with the prior written consent of **BADAN PELAKSANA**.

- 2.6 In the event **CONTRACTOR** elects to retain the Remaining Contract Area after termination the ten (10) years exploration period pursuant to subsections 2.3 above, **CONTRACTOR** shall have the approval from GOI and shall have the approval to GOI in the amount of one hundred thousand United States dollars (US\$ 100.000) per year. Such compensation payment shall not be included in Operating cost.

~oo0oo~

~oo0oo~

PASAL III

PENYISIHAN WILAYAH

- 3.1 Pada atau sebelum perioda akhir tiga (3) tahun pertama terhitung mulai Tanggal Efektif, **KONTRAKTOR** harus menyisihkan dua puluh lima persen (25%) dari Wilayah Kontrak Semula.
- 3.2 Jika Rencana Kerja selama tiga (3) tahun sejak tanggal efektif belum diselesaikan oleh **KONTRAKTOR** sesuai Pasal IV ayat 4.2, dengan kajian dan pertimbangan **BADAN PELAKSANA**, **KONTRAKTOR** wajib untuk mengembalikan tambahan lima belas persen (15%) dari luas Wilayah Kontrak semula pada akhir tahun ke tiga (3) kontrak kepada **BADAN PELAKSANA**.
- 3.3 Pada atau sebelum akhir tahun ke enam (6) kontrak, **KONTRAKTOR** wajib menyisihkan lagi seluas tertentu wilayahnya sehingga menyisakan tidak lebih dari dua puluh persen (20%) dari Wilayah Kontrak Semula.
- 3.4 Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan ayat 3.1, 3.2, dan 3.3 diatas, pada atau sebelum akhir tahun ke-enam (6) kontrak, jika bagian dari Wilayah Kontrak dimana didalamnya ditemukan minyak atau gas bumi telah lebih besar dan dua puluh persen (20%) dari luas wilayah Kontrak semula maka **KONTRAKTOR** tidak berkewajiban untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada **BADAN PELAKSANA**
- 3.5 Pada porsi sisa wilayah kontrak setiap kali setelah melaksanakan kewajiban penyisihan sebagaimana diatur pada klausa – klausa 3.1, 3.2, dan 3.3 tersebut di atas, **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** harus melanjutkan usaha eksplorasi yang sepatasnya. Dalam hal sisa Wilayah Kontrak tidak dieksplorasi dan **KONTRAKTOR** tidak menyerahkan rencana eksplorasi dalam jangka waktu dua (2) tahun berturut-turut, **BADAN PELAKSANA** boleh meminta secara tertulis kepada **KONTRAKTOR** agar **KONTRAKTOR** menyerahkan rencana eksplorasi atau menyisihkan bagian dimaksud dari Wilayah Kontrak.

SECTION III

EXCLUSION OF AREAS

- 4.1 On or before the end of the initial three (3) Years period as from the Effective Date, **CONTRACTOR** shall relinquish twenty-five percent (25%) of the original total Contract Area.
- 3.2 If the Work Program during three (3) Contract Years from Effective Date has not been completed by **CONTRACTOR** pursuant to Section IV subsection 4.2, with the consideration and evaluation of **BADAN PELAKSANA**, **CONTRACTOR** shall be obliged to relinquish an additional fifteen percent (15%) of original total Contract Area at the end of the third Contract Year to **BADAN PELAKSANA**.
- 3.3 On or before the end of the sixth (6th) Contract Year **CONTRACTOR** shall relinquish an additional area so that the area retained thereafter shall not be in excess of twenty percent (20%) of the original total Contract Area.
- 3.4 Without prejudice to clauses 3.1, 3.2 and 3.3 above, on or before the end of the of the sixth (6) Contract Year if any part of the Contract Area corresponding to the surface area in which Petroleum has been discovered is greater than twenty percent (20%) of the original Contract Area, then **CONTRACTOR** shall not be obliged to relinquish such excess to **BADAN PELAKSANA**.
- 3.5 With regard to the remaining portion of the Contract Area left after the mandatory relinquishment as set forth in clauses 3.1, 3.2 and 3.3 above, **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** shall maintain a reasonable exploration effort In respect of any part of such remaining unexplored portion of the Contract Area for which **CONTRACTOR** does not during two (2) consecutive Year submit an exploration program, **BADAN PELAKSANA** may by written notice to **CONTRACTOR** require **CONTRACTOR** either to submit an exploration program or to relinquish such part of the

Contract Area.

3.6 Dengan tiga puluh (30) hari pemberitahuan tertulis kepada **BADAN PELAKSANA** sebelum akhir Tahun Kontrak kedua dan sebelum akhir

Tahun-tahun Kontrak setelah itu, **KONTRAKTOR** mempunyai hak untuk mengembalikan tiap bagian Wilayah Kontrak, dan bagian itu kemudian dapat dikreditkan pada bagian Wilayah Kontrak berikutnya yang akan aisisihkan oleh **KONTRAKTOR** menurut ketentuan klausul 3.1, 3.2, dan 3.3 dalam pasal ini.

3.7 **KONTRAKTOR** harus mengusulkan lebih dulu sebelum tanggal penyisihan kepada **BADAN PELAKSANA** porsi yang akan disisihkan. Untuk keperluan penyisihan tersebut, **KONTRAKTOR** dan **BADAN PELAKSANA** harus berkonsultasi satu sama lain tentang bentuk dan ukuran masing – masing porsi wilayah yang akan disisihkan; dengan syarat, bagaimanapun, bahwa sejauh mungkin, porsi tersebut masing – masingnya dalam ukuran yang cukup dan bentuk yang sesuai untuk memungkinkan Operasi Perminyakan dilaksanakan kemudian.

3.8 Wilayah Kontrak yang akan dikembalikan dalam bentuk Grids sesuai dengan bujur dan lintang dari Spheroids

~oo0oo~

PASAL IV

**RENCANA KERJA DAN PENGELUARAN –
PENGELUARAN**

4.1 **KONTRAKTOR** akan memulai usaha-usaha Perminyakan yang dimaksud dalam Kontrak ini selambat-lambatnya enam (6) bulan setelah Tanggal Effektif.

4.2 Jumlah yang akan dikeluarkan oleh **KONTRAKTOR** dalam menjalankan usaha-usaha eksplorasi berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dalam enam (6) tahun pertama setelah Tanggal Effektif dan dalam menjalankan Usaha-usaha Perminyakan sesuai ketentuan-ketentuan Perjanjian ini selama empat (4) tahun berikutnya harus keseluruhannya tidak akan kurang dari yang

3.6 Upon thirty (30) days written notice to **BADAN PELAKSANA** prior to the end of the second Contract Year and prior to the end of any

succeeding Contract Year, **CONTRACTOR** shall have the right to relinquish any portion of the Contract Area, and such portion shall then be credited to that portion of the Contract Area which **CONTRACTOR** is next required to relinquish under the provisions of clauses 3.1, 3.2 and 3.3 hereof.

3.7 **CONTRACTOR** shall advise **BADAN PELAKSANA** in advance of the date of relinquishment of the portion to be relinquished. For the purpose of such relinquishment, **CONTRACTOR** and **BADAN PELAKSANA** shall consult with each other regarding the shape and size of each individual portion of the areas being relinquished, provided, however, that so far as reasonably possible, such portion shall each be of sufficient size and convenient shape to enable Petroleum Operations to be conducted thereon

3.8 The Contract Area to be relinquished shall be in a number of Grids in accordance with longitude and latitude of Spheroids.

~oo0oo~

SECTION IV

WORK PROGRAM AND EXPENDITURES

5.1 **CONTRACTOR** shall commence Petroleum Operations hereunder not later than six (6) month after the Effective date.

5.2 The program to be carried out by **CONTRACTOR** in conducting exploration operations pursuant to the terms of this Contract during the first three (3) Contract Years after the Effective Date and in conducting Petroleum Operations pursuant to the terms of this Contract during the next three (3) Contract Years and the Projected estimated work Program and budget in respect of each of such

tercantum pertahun kontrak berikut ini:

Contract Years as is follow:

TAHUN KONTRAK	PROGRAM	JUMLAH UANG	CONTRACT YEARS	DESCRIPTION	ACTIVITY		BUDGET	
					UNIT	AMOUNT	UNIT	AMOUNT
PertamaUnited Stated Dollar (US\$.....)	first	G & G		US\$		US\$
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM			
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM ²			
				- License	KM ²			
KeduaUnited Stated Dollar (US\$.....)	Second	G & G		US\$		US\$
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM			
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM ²			
				- License	KM ²			
				Exploratory Well	Well			
KetigaUnited Stated Dollar (US\$.....)	Third	G & G		US\$		US\$
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM			
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM ²			
				- License	KM ²			
				Exploratory Well	Well			
KeempatUnited Stated Dollar (US\$.....)	Fourth	G & G		US\$		US\$
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM			
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM ²			
				- License	KM ²			

				Exploratory Well	Well			
KelimaUnited Stated Dollar (US\$.....)	Fifth	G & G		US\$		US\$
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM			
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM2			
				- License	KM2			
				Exploratory Well	Well			
KeenamUnited Stated Dollar (US\$.....)	Sixth	G & G		US\$		US\$
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM			
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM2			
				- License	KM2			
				Exploratory Well	Well			

KONTRAKTOR akan menjalankan usaha-usaha Perminyakan sepanjang tiga (3) tahun KONtrak pertama, selama jangka mana **KONTRAKTOR** akan membelanjakan paling tidakDolar Amerika Serikat (US\$.....), disebut sebagai komitmen pasti.

Jika dalam salah satu Tahun Kontrak **KONTRAKTOR** mengeluarkan kurang dari jumlah uang yang seharusnya dikeluarkan, jumlah yang setara dengan kekurangan itu mungkin, dengan persetujuan **BADAN PELAKSANA**, di bawa kedepan dan ditambahkan pada jumlah yang akan dikeluarkan pada Tahun Kontrak berikutnya tanpa mengurangi hak-hak **KONTRAKTOR**.

Jika dalam salah ssatu Tahun Kontrak **KONTRAKTOR** mengeluarkan lebih dari jumlah uang yang seharusnya dikeluarkan, jumlah yang setara dengan kelebihan itu dapat dikurangkan dari jumlah yang akan dibelanjakan pada Tahun Kontrak berikutnya.

Subject to the provisions of this Contract, during the first three (3) Contract Years, **CONTRACTOR** shall carry out the program as set out above in respect of each of those years. The work activity projected during the first three (3) Contract Years shown above will be called the "firm commitment".

If during any Contract Year after the third (3rd) Contract Year **CONTRACTOR** performance less work than required in such Year, **CONTRACTOR**, may with **BADAN PELAKSANA** consent carry forward such work not performed in and add the work to the work to be performed in the following Contract Years without prejudice to **CONTRACTOR**'s right hereunder.

If during any Contract Year **CONTRACTOR** performed more work than required to be so performed, **CONTRACTOR** may subtract such excess from the work to be so performed by **CONTRACTOR** during the succeeding Contract Years.

- 5.3 Dalam hal **KONTRAKTOR** mengajukan permintaan perpanjangan masa eksplorasi setelah tahun ke-6 kontrak sesuai Pasal II ayat 2.2, **KONTRAKTOR** akan menyerahkan rencana eksplorasi setiap tahunnya kepada **BADAN PELAKSANA**.
- 4.4 Rencana eksplorasi seperti diatur pada ayat 4.3 di atas adalah termasuk rencana kerja yang belum terlaksana dan atau rencana eksplorasi yang harus dilaksanakan pada waktu perpanjangan.
- 4.5 Sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum permulaan masing-masing Tahun Kalender atau pada waktu lain yang disepakati kedua belah pihak, **KONTRAKTOR** harus menyiapkan dan menyerahkan untuk memperoleh persetujuan kepada **BADAN PELAKSANA** suatu Rencana Kerja dan Anggaran Biaya-Biaya Operasi untuk Wilayah Kontrak menindak lanjuti Operasi Perminyakan yang diusulkan oleh **KONTRAKTOR** untuk dilaksanakan selama Tahun Kalender berjalan.
- 4.6 Apabila **BADAN PELAKSANA** ingin mengusulkan perubahan atas bagian tertentu dari Rencana Kerja dan Anggaran dari Biaya-Biaya Operasi, ia harus dalam tiga puluh (30) hari setelah menerimanya memberitahukannya kepada **KONTRAKTOR** memberikan alasan khusus secara rinci. Secepatnya setelah itu, para Pihak akan bertemu untuk mencapai kesepakatan atas perubahan yang diusulkan oleh **BADAN PELAKSANA**. Pada dasarnya, bagian manapun dari Rencana Kerja pada mana **BADAN PELAKSANA** tidak mengusulkan perubahan harus sejauh mungkin dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 4.7 Adalah diketahui oleh para Pihak bahwa rincian Rencana Kerja mungkin memerlukan perubahan-perubahan berdasarkan keadaan lingkungan dan di sini tidaklah dibatasi hak **KONTRAKTOR** untuk merubah, dengan syarat tidak merubah tujuan umum dari Rencana Kerja, juga tidak menambah pengeluaran dari Anggaran Biaya-biaya Operasi yang telah disetujui.
- 4.8 Selanjutnya diketahui juga bahwa dalam hal keadaan darurat atau lingkungan luar biasa memerlukan tindakan cepat, tiap Pihak mungkin mengambil segala tindakan yang menurutnya sesuai atau dapat dianjurkan untuk melindungi kepentingannya dan kepentingan para pekerjanya dan tiap biaya yang timbul harus dsimasukan
- 4.3 In the event **CONTRACTOR** request to extend the exploration period after the sixth Contract Years as set forth in Section II subsection 2.2, **CONTRACTOR** shall submit each year exploration program to **BADAN PELAKSANA**.
- 4.4 Exploration program as set forth in subsection 4.3 above shall include the Work Program which has not been completed and or additional exploration program to be carried out during the extension period.
- 4.5 At least three (3) months prior to the beginning of each Calendar Year or at such other time as otherwise mutually agreed by the Parties, **CONTRACTOR** shall prepare and submit for approval to **BADAN PELAKSANA** a Work Program and Budget of Operating Costs for the Contract Area setting forth the Petroleum Operations which **CONTRACTOR** proposes to carry out during the ensuing Calendar Year.
- 4.6 Should **BADAN PELAKSANA** wish to propose a revision as to certain specific features of said Work Program and Budget of Operating Costs, it shall within thirty (30) days after receipt thereof so notify **CONTRACTOR** specifying in reasonable detail its reasons therefor. Promptly thereafter, the Parties will meet and endeavor to agree on the revisions proposed by **BADAN PELAKSANA**. In any event, any portion of the Work Program as to which **BADAN PELAKSANA** has not proposed a revision shall insofar as possible be carried out as prescribed herein.
- 4.7 It is recognized by the parties that the details of a Work Program may require changes in the light of existing circumstances and nothing herein contained shall limit the right of **CONTRACTOR** to make such changes, provided they do not change the general objective of the Work Program, nor increase the expenditures in the approved Budget of Operating Costs.
- 4.8 It is further recognized that in the event of emergencies or extraordinary circumstances requiring immediate actions, either Party may take all actions it deems proper or advisable to protect its interests and those of its respective employees and any costs so incurred shall be included in the Operating Costs.

sebagai biaya operasi.

4.9 **BADAN PELAKSANA** sepakat bahwa persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya-biaya Operasi tidak akan ditangguhkan tanpa alasan.

~oo0oo~

4.9 **BADAN PELAKSANA** agrees that the approval of a proposed Work Program and Budget of Operating Cost will not be unreasonably withheld.

~oo0oo~

PASAL V

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PARA PIHAK

5.1 Berdasarkan pengaturan ayat 5.2 butir 5.2.6 dan 5.2.7 di bawah ini:

5.2 **KONTRAKTOR** akan:

5.2.1 Menyediakan semua dana yang diperlukan dan membeli atau menyewa seluruh peralatan-peralatan, persediaan-persediaan bahan-bahan yang perlu dibeli atau disewa dengan mempergunakan Valuta Asing berdasarkan Rencana Kerja.

5.2.2 Memberikan semua bantuan teknis, termasuk tenaga kerja asing, yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Kerja, yang pembayarannya memerlukan Valuta Asing.

5.2.3 Menyediakan dana-dana lainnya untuk melaksanakan Rencana Kerja yang memerlukan pembayaran dalam Valuta Asing, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga asing yang melaksanakan jasa-jasa sebagai **KONTRAKTOR**.

5.2.4 Bertanggung jawab untuk penyiapan dan pelaksanaan Rencana Kerja, yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan metode ilmiah yang sesuai.

5.2.5 a. melakukan penilaian kondisi dasar lingkungan pada awal aktivitas **KONTRAKTOR**.

b. melakukan persiapan penting untuk pencegahan dan proteksi atas sistem ekologi, navigasi, dan perikanan dan akan mencegah polusi yang luas atas wilayah, laut, sungai-

SECTION V

RIGHT AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

5.1 Subject to the provisions of paragraph 5.2.6 and 5.2.7. of Subsection 5.2 herein below:

5.2 **CONTRACTOR** shall:

5.2.1 Advance all necessary funds and purchase or lease all equipment, supplies and materials required to be purchased or leased with Foreign Exchange pursuant to the Work Program.

5.2.2 Furnish all technical aid, including foreign personnel, required for the performance of the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange.

5.2.3 Furnish such other funds for the performance of the Work Program that requires payment in Foreign Exchange, including payment to foreign third parties who perform services as a **CONTRACTOR**.

5.2.4 Be responsible for the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and by appropriate scientific method

5.2.5 a. conduct an environmental baseline assessment at the beginning of **CONTRACTOR**'s activities

b. take the necessary precautions for protection of ecological systems, navigation and fishing and shall prevent

sungai dan wilayah sekeliling Wilayah Kerja sebagai akibat langsung dari operasi yang dilakukan sesuai Rencana Kerja.

c. Setelah kontrak berakhir atau putus atau terlaksananya penyisihan sebagian dari Wilayah Kerja, atau ditinggalkannya suatu lapangan, memindahkan seluruh peralatan dan instalasi-instalasi dari wilayah tersebut dengan cara yang dapat diterima oleh **BADAN PELAKSANA**, dan melakukan seluruh aktifitas pemulihan atas tempat-tempat yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah yang berlaku untuk mencegah pengrusakan terhadap kehidupan manusia dan milik pihak lain atau lingkungan; akan tetapi, jika **BADAN PELAKSANA** mengambil alih suatu wilayah atau lapangan sebelum daerah tersebut merupakan daerah yang ditinggalkan, **KONTRAKTOR** akan dilepaskan dari kewajiban untuk memindahkan peralatan dan instalasi dan pelaksanaan aktifitas pemulihan atas tempat-tempat yang diperlukan atas lapangan dalam Wilayah Kerja.

Dalam hal ini seluruh dana yang dikumpulkan yang disiapkan untuk pemindahan dan operasi pemulihan akan diserahkan kepada **BADAN PELAKSANA**.

d. Memasukan dalam anggaran tahunan dari Biaya Operasi, perkiraan dari biaya-biaya untuk abandonment dan pemulihan tempat untuk setiap sumur eksplorasi dan Rencana Kerja. Seluruh pengeluaran yang timbul oleh **KONTRAKTOR** dalam abandonment atas seluruh sumur-sumur tersebut dan pemulihan tempat tempat pengeboran akan diperlakukan sebagai biaya operasi dalam kontrak ini sebagai Exhibit C.

e. Memasukkan dengan POD, yang diharuskan untuk setiap penemuan komersial, program pemulihan tempat dan abandonment bersama-sama dengan

extensive pollution of the area, and the sea or rivers and the area surrounding the Contract Area as the direct result of operations undertaken under the Work Program

c. after the Contract expiration or termination, or relinquishment of part of the Contract Area, or abandonment of any field, remove all equipment and installations from the area in a manner acceptable to **BADAN PELAKSANA**, and perform all necessary site restoration activities in accordance with the applicable Government regulations to prevent hazards to human life and property of others or environment; provided however, if third party appointed by GOI to take over any area or field prior to its abandonment, **CONTRACTOR** shall be released from its obligation to remove the equipment and installations and perform the necessary site restoration activities of the field in such area. In such event all the accumulated fund reserved for the removal and restoration operations for such Contract Area shall be transferred to **BADAN PELAKSANA**.

In such event all the accumulated funds reserved for the removal and restoration operations shall be transferred to **BADAN PELAKSANA**.

d. include in the annual Budget of Operating Costs, an estimate of the anticipated abandonment and site restoration costs for each exploratory well in the Work Program. All expenditures incurred by **CONTRACTOR** in the abandonment of all such wells and restoration of their drill silas shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit "C".

e. Include with requisite plan of development for each commeroat discovery, an abandonment and site restoration program together with a

prosedur pendanaan untuk program tersebut. Perkiraan jumlah uang yang diperlukan untuk program ini akan ditentukan setiap tahun dalam kaitannya dengan Anggaran dan Biaya Operasi untuk POD dan seluruh perkiraan biaya akan diperlakukan sebagai Biaya Operasi ssesuai dengan Prosedur Akuntansi yang dilampirkan pada kontrak ini sebagai Lampiran C.

funding procedure for such program. The amount of monies estimated to be required for this program shall be determined each year in conjunction with the Budget of Operating Costs for the plan of development and all such estimates shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit "C".

- 5.2.6 Mempunyai hak untuk menjual, mengalihkan, menyerahkan atau melepaskan dengan cara lain atas seluruh atau sebagian dari hak dan interest atas kontrak ini kepada Perusahaan Afiliasi tanpa persetujuan tertulis dari **BADAN PELAKSANA** sebelumnya, namun **BADAN PELAKSANA** akan diberitahu secara tertulis pada saat yang bersamaan dan selanjutnya setiap assignee (pihak yang menerima pengalihan yang dimaksud) yang menerima hak dan interest berdasarkan ayat-ayat dalam kontrak in tidak akan memegang lebih dari satu (1) TAC atau satu (1) PSC.
- 5.2.6 have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its rights and interests under this Contract to any Affiliated Company without the prior written consent of **BADAN PELAKSANA**, provided that **BADAN PELAKSANA** shall be notified in writing of the same beforehand and further provided that any assignee whom such rights and interests are assigned to under any clause of this Contract shall not hold more than one Production Sharing Contract at any given time;
- 5.2.7 Mempunyai hak untuk menjual, mengalihkan, menyerahkan atau melepaskan dengan cara lain atas seluruh atau sebagian dari hak dan interest atas kontrak ini kepada pihak Ketiga yang bukan afiliasi dengan persetujuan tertulis dari **BADAN PELAKSANA** dan Pemerintah RI terlebih dahulu, persetujuan mana tidak akan ditahan-tahan lebih lama dari yang sewajarnya, dan selanjutnya pihak yang menerima pengalihan hak dan interest yang dimaksud (assignee) berdasarkan ayat-ayat dalam kontrak ini tidak akan memegang lebih dari satu (1) TAC atau satu (1) PSC, kecuali selama tiga (3) tahun pertama kontrak, **KONTRAKTOR** mempunyai (3) tahun pertama Kontrak, **KONTRAKTOR** akan memiliki Participating Interest yang dominan disbanding pihak lain yang berpartisipasi sebagai **KONTRAKTOR** dan memegang sebagai operator atas pelaksanaan kontrak ini.
- 5.2.7 Have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its rights and interests under this Contract to parties other than Affiliated Companies with the prior written consent of **BADAN PELAKSANA** and GOI, which consent shall not be unreasonably withheld, also provided that any assignee whom such rights and interests are assigned to under any clause of this Contract shall not hold more than one Technical Assistance Contract or Production Sharing Contract at any given time; except during the first three (3) Contract Years, **CONTRACTOR** shall hold a more dominant participating interest than any other participant and shall hold operatorship of this Contract.
- 5.2.8 Tetap menguasai seluruh peralatan yang disewa dengan mata uang asing dan dibawa ke Indonesia, dan mempunyai hak untuk mengekspor kembali.
- 5.2.8 Retain control of all leased property paid for with Foreign Exchange and brought into Indonesia, and be entitled to freely remove the same there from.

- 5.2.9 Mempunyai hak untuk keluar masuk secara leluasa dari dan ke Wilayah Kerja dan ketempat fasilitas ditempatkan, setiap waktu.
- 5.2.9 have the right of ingress to and egress from the Contract Area and to and from facilities wherever located at all times
- 5.2.10 Mempunyai hak untuk mempergunakan dan mempunyai akses melalui **BADAN PELAKSANA** semua informasi yang bersifat geologi, geofisika, pengeboran, sumur, produksi dan informasi lainnya yang dipegang **BADAN PELAKSANA** atau dari badan Pemerintah lainnya untuk hal-hal yang menyangkut Wilayah Kerja termasuk peta lokasi sumur. Semua biaya untuk mendapatkan data informasi tersebut disediakan oleh **KONTRAKTOR** dan dapat masuk sebagai biaya operasi.
- 5.2.10 Have the right to use and have access through **BADAN PELAKSANA**, all data and information of geological, geophysical, drilling, well, production in the Contract Area held by GOI, and GOI shall furnish now held by GOI. All cost incurred in obtaining such data and information shall be provided by **CONTRACTOR**, and included in Operating Cost.
- 5.2.11 Menyerahkan kepada Pemerintah melalui **BADAN PELAKSANA** copy dari seluruh data asli mengenai geologi, geofisika, pengeboran, sumur, produksi dan data dan laporan lainnya yang mungkin dapat dikumpulkan sepanjang jangka waktu kontrak.
- 5.2.11 Submit through **BADAN PELAKSANA** to GOI copies of all such original geological, geophysical, drilling, well, production and other data and report as it may compile during the term hereof.
- 5.2.12 Data original sebagaimana dimaksud pada ayat 5.2.11 harus diserahkan kepada GOI melalui **BADAN PELAKSANA** pada saat pengembalian sebagian atau seluruh Wilayah Kerjanya.
- 5.2.12 The original Data as set forth in clause 5.2.11 shall submitted to GOI through **BADAN PELAKSANA** at the time when **CONTRACTOR** relinquish all or a part of Contract Area.
- 5.2.13 Mempersiapkan dan melaksanakan rencana-rencana dan program-program untuk pendidikan dan latihan untuk pekerja Indonesia untuk segala klasifikasi pekerjaan sepanjang hubungan dengan operasi yang dimaksudkan kedalam kontrak ini.
- 5.2.13 Prepare and carry out plans and programs for industrial training and education of Indonesians for all job classifications with respect to operations contemplated hereunder.
- 5.2.14 Mempunyai hak, selama jangka waktu Kontrak, untuk mengambil dengan bebas, menjual dan mengeksport minyak mentah yang menjadi bagian **KONTRAKTOR** dan menahan hasil penjualannya di luar negeri.
- 5.2.14 Have the right during the term hereof to freey lift, dispose of and export its share of Crude Oil, and retain abroad the proceeds obtained therefrom.
- 5.2.15 Mengangkat seorang wakil yang mempunyai wewenang penuh dalam melaksanakan kontrak ini, yang memiliki Kantor di Jakarta.
- 5.2.15 Appoint an authorized representative with respect to this Contract, who shall have an office in Jakarta.
- 5.2.16 Setelah dimulainya produksi secara komersial, **KONTRAKTOR** memenuhi kewajibannya dalam menyuplai kebutuhan pasar dalam negeri Indonesia. **KONTRAKTOR** setuju untuk menjual dan mengirimkan kepada GOI sebagian minyak mentah yang menjadi bagian **KONTRAKTOR** berdasarkan clauses 6.1.3 dan 6.13 dengan
- 5.2.16 After commercial production commences, fulfill its obligation towards the supply of the domestic market in Indonesia. **CONTRACTOR** agrees to sell and deliver to GOI a portion of the share of the Petroleum to which **CONTRACTOR** is entitled pursuant to

perhiungan setiap tahun.

I. Untuk minyak mentah:

- a Mengalihkan jumlah total Minyak Mentah yang diproduksi dari Wilayah Kontrak dengan hasil pembagian antara jumlah kebutuhan minyak dalam negeri (domestik) sebagai pembilang dan jumlah produksi minyak Indonesia dari seluruh Perusahaan perminyakan sebagai penyebut.
- b Menghitung 25% dari jumlah total minyak mentah yang diproduksi ke Wilayah Kontrak.
- c Mengalikan jumlah Minyak Mentah yang terkecil antara hitungan (a) dan (b) dengan presentase dari hak **KONTRAKTOR** sesuai klausul 6.1.3.

Jumlah minyak mentah yang dihitung sesuai (c) adalah jumlah maksimum yang akan disuplai oleh **KONTRAKTOR** pada suatu Tahun Kalender berdasarkan paragraph ini, dan jika ada kekurangan-kekurangan, tidak akan dipenuhi (carried forward) pada Tahun Kalender berikutnya; apabila pada suatu Tahun Kalender pengembalian dari biaya Operasi melebihi dari jumlah total Penjualan Crude Oil yang diproduksi dan disimpan setelah dikurangi First Tranche Petroleum seperti yang ditentukan pada pasal VI, maka **KONTRAKTOR** akan dibebaskan dari kewajibannya dalam mensuplai kebutuhan pasar dalam negeri atas Crude Oil tersebut untuk Tahun Kalender yang bersangkutan.

Harga Minyak Mentah yang akan dikirimkan dan dijual berdasarkan Clause 5.2.15 ini adalah ...% dari harga yang ditentukan dalam Clause 6.1.2, **KONTRAKTOR** tidak berkewajiban untuk mengangkut minyak mentah diluar point of export akan tetapi apabila diminta **KONTRAKTOR** akan membantu dalam

clauses 6.1.3, 6.2.2 and 6.3.1 calculated for each Year as follows:

I. For Crude Oil:

- a Multiply the total quantity of Crude Oil produced from Contract Area by a fraction the numerator of which is the total quantity of Crude Oil to be supplied and the denominator is the entire Indonesian production of Crude Oil of all petroleum companies.
- b Compute twenty-five percent (25%) of total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area.
- c Multiply the lower quantity computed, either under (a) or (b) by the resultant percentage of **CONTRACTOR**'s entitlement provided as applicable under clause 6.1.3 hereof.

The quantity of Crude Oil computed under (c) shall be the maximum quantity to be supplied by **CONTRACTOR** in any Year pursuant to this paragraph, and deficiencies, if any, shall not be carried forward to any subsequent Year; provided that if for any Year the recoverable Operating Costs exceed the difference of total sales proceeds from Crude Oil produced and saved hereunder minus the First Tranche Petroleum as provided under Section VI hereof, **CONTRACTOR** shall be relieved from this supply obligation for such Year.

The price at which such Crude Oil be delivered and sold under this clause 5.2.16 shall be percent (....%) of the price as determined under clause 6.1.2 hereof, and **CONTRACTOR** shall not be obligated to transport such Crude Oil beyond the Point of Export but upon request **CONTRACTOR** shall assist in

menyelenggarakan pengangkutan dan bantuan dimaksud tidak akan menjadi beban biaya atau risiko **KONTRAKTOR**.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, untuk jangka waktu 5 tahun berturut-turut (60 bulan) dimulai dari bulan pengiriman pertama Minyak Mentah yang diproduksi dan disimpan dari tiap-tiap lapangan di Wilayah Kerja, harga per Barel untuk jumlah Minyak Mentah yang disuplai untuk memenuhi kebutuhan pasar untuk dalam negeri dari setiap lapangan adalah sama dengan harga yang tercantum dalam Pasal VII yaitu untuk Minyak Mentah yang berasal dari lapangan yang diambil untuk pengembalian Biaya Operasi dari% seperti yang ditentukan sebelumnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai membantu pendanaan usaha eksplorasi selanjutnya oleh **KONTRAKTOR** di Wilayah Kerja atau di wilayah lain di Republik Indonesia jika ada kesempatan untuk dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR**. Dalam hal tidak ada kesempatan yang dapat dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR**, **KONTRAKTOR** bebas menggunakan hasilnya dimaksud sesuai kebijaksanaannya.

II. Untuk gas:

- a Mengalikan jumlah total Gas yang diproduksi dari Wilayah Kontrak dengan hasil pembagian antara jumlah kebutuhan minyak dalam negeri (domestik) sebagai pembilang dan jumlah produksi Minyak Indonesia dari seluruh perusahaan perminyakan sebagai penyebut;
- b Menghitung 25% dari jumlah total gas yang diproduksi dari Wilayah Kontrak;
- c Mengalikan jumlah yang terkecil antara hitungan (a) dan (b) dengan presentase dari hak **KONTRAKTOR** sesuai pasal 6.2.2.

Jumlah gas yang dihitung sesuai (c) adalah jumlah maksimum yang akan disuplai

arranging transportation and such assistance shall be without costs or risk to **CONTRACTOR**.

Notwithstanding the foregoing, for the period of five (5) consecutive years (meaning sixty (60) months) starting the month of the first delivery of Crude Oil produced and saved from each field in the Contract Area, the fee per Barrel for the quantity of Crude Oil supplied to the domestic market from each such field shall be equal to the price determined in accordance with Section VI hereof for Crude Oil from such field taken for the recovery of Operating Costs. The proceeds in excess of the aforesaidpercent (....%) shall preferably be used to assist financing of continued exploration efforts by **CONTRACTOR** in the Contract Area or in other areas of The Republic of Indonesia if such opportunity exists. In case no such opportunity can be demonstrated to exist in accordance with good oil field practices, **CONTRACTOR** shall be free to use such proceeds at its own discretion.

II. For Nature Gas:

- a Multiply the total quantity of Natural gas produced from Contract Area by a fraction the numerator of which is the total quantity of Gas to be supplied and the denominator is the entire Indonesian production of Natural Gas of all petroleum companies.
- b Compute twenty-five percent (25%) of total quantity of Natural Gas produced from the Contract Area.
- c Multiply the lower quantity computed, either under (a) or (b) by the resultant percentage of **CONTRACTOR**'s entitlement as provided under clause 6.2.2 hereof.

The quantity of Natural Gas computed under (c) shall be the maximum quantity to

oleh **KONTRAKTOR** suatu Tahun Kalender berdasarkan paragraph ini, dan jika ada kekurangan-kekurangan, tidak akan dipenuhi (*carried forward*) pada Tahun Kalender berikutnya; apabila pada suatu Tahun Kalender pengembalian dari Biaya Operasi melebihi dari jumlah total penjualan Gas yang diproduksi dan disimpan setelah dikurangi First Tranche Petroleum seperti yang ditentukan pada Pasal VI, maka **KONTRAKTOR** akan dibebaskan dari kewajibannya dalam mensuplai kebutuhan pasar dalam negeri atas Gas tersebut untuk Tahun Kalender yang bersangkutan.

Harga Gas yang akan dikirimkan dan dijual berdasarkan klausul 5.2.16 ini adalah harga yang ditentukan dalam klausul 6.2.2 **KONTRAKTOR** tidak berkewajiban untuk mengangkut gas diluar point of export akan tetapi apabila diminta **KONTRAKTOR** akan membantu dalam menyelenggarakan pengangkutan dan bantuan dimaksud tidak menjadi beban biaya atau resiko **KONTRAKTOR**.

5.2.17 Memberikan pilihan terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di Indonesia atau dibuat oleh orang-orang Indonesia, dengan catatan bahwa barang-barang dan jasa-jasa dimaksud ditawarkan dalam kondisi kepentingan yang sama sehubungan dengan kualitas, harga, ketersediaan barang-barang dan jasa-jasa tersebut pada saat dan jumlah yang diperlukan.

5.2.18 Secara terpisah tunduk dan akan membayar kepada Pemerintah Republik Indonesia pajak penghasilan termasuk pajak atas keuntungan setelah pengurangan pajak (tax deduction) yang dibebankan sehubungan dengan UU Pajak Penghasilan Indonesia dan Peraturan terkait yang berlaku dan tunduk terhadap persyaratan-persyaratan dari hukum pajak khususnya mengenai pencatatan keuntungan, penafsiran atas pajak, pemeliharaan dan pemaparan buku-buku dan catatan-catatan.

5.2.19 Tunduk pada seluruh hokum Indonesia yang berlaku dapat dimengerti bahwa pelaksanaan Rencana Kerja akan dilaksanakan sedemikian

be supplied by **CONTRACTOR** in any Year pursuant to this paragraph, and deficiencies, if any, shall not be carried forward to any subsequent Year; provided that if for any Year the recoverable Operating Costs exceed the difference of total sales proceeds from Natural Gas produced and saved hereunder minus the First Tranche Petroleum as provided under Section VI hereof, **CONTRACTOR** shall be relieved from this supply obligation for such Year.

The price at which such Natural Gas be delivered and sold under this clause 5.2.16 shall be weighted average price as determined under clause 6.2.2 hereof, and **CONTRACTOR** shall not be obligated to transport such Natural Gas beyond the Point of Export but upon request **CONTRACTOR** shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without costs or risk to **CONTRACTOR**.

5.2.17 Give preference to such goods and services which are produced in Indonesia or rendered by Indonesian nationals, provided such good and services are offered at equally advantageous conditions with regard to quality, price, availability at the time and in the quantities required.

5.2.18 Severally be subject to and pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax induding the final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to Indonesian Income Tax Law and its implementing regulations and comply with the requirements of the tax law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax, and keeping and showing of books and records.

5.2.19 Comply with all applicable laws of Indonesia. It is also understood that the execution of the Work Program shall be exercised so as

rupa sehingga tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan pada Pemerintah Republik Indonesia oleh hukum-hukum International.

not to conflict with obligations Imposed on the Government of the Republic of Indonesia by international laws.

5.2.20 Tidak membuka data-data geologi, geophisika, petrophisis, engineering, well logs dan completion, laporan-laporan keadaan saat itu dan data lainnya yang dikumpulkan **KONTRAKTOR** selama jangka waktu kontrak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **BADAN PELAKSANA**. Ketentuan ini tetap berlaku selamanya walaupun kontrak ini telah berakhir.

5.2.20 Not disclose geological, geophysical, petrophysical, engineering, well logs and completion, status reports and any other data as **CONTRACTOR** may compile during the term hereof to third parties without **BADAN PELAKSANA**'s written consent This clause shall survive after the termination of this Contract.

5.3 **BADAN PELAKSANA** akan:

5.3 **BADAN PELAKSANA** shall :

5.3.1 Mempunyai dan bertanggung jawab untuk manajemen operasi yang dimaksudkan disini, akan tetapi, **BADAN PELAKSANA** akan membantu dan melakukan konsultasi dengan **KONTRAKTOR** dengan pandangan terhadap fakta bahwa **KONTRAKTOR** adalah pihak yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan Rencana Kerja.

5.3.1 Have and be responsible for the management of the operation contemplated hereunder, however, **BADAN PELAKSANA** shall assist and consult with **CONTRACTOR** with a view to the fact that **CONTRACTOR** is responsible for the Work Program

5.3.2 Kecuali berkaitan dengan kewajiban **KONTRAKTOR** untuk membayar pajak penghasilan dan pajak final atas keuntungan setelah pengurangan pajak sebagaimana ditetapkan dalam Klausula 5.2.17 Bagian V ini, menanggung dan membebaskan **KONTRAKTOR** dari pajak-pajak Indonesia lainnya termasuk pajak pertambahan nilai, pajak peralihan (transfer), pungutan ekspor dan impor terhadap barang-barang, peralatan dan barang-barang persediaan yang di bawa ke Indonesia oleh **KONTRAKTOR**, **KONTRAKTOR**-nya dan sub **KONTRAKTOR**-nya berkaitan dengan kepemilikan modal, bernilai menguntungkan, operasi, pembayaran atas transaksi termasuk pajak atas pungutan pada atau dalam kaitannya dengan pelaksanaan operasi oleh **KONTRAKTOR**;

5.3.2 Except with respect to **CONTRACTOR**'s obligation to pay the income tax and the final tax on profits after tax deduction as set forth is clause 5.2.17 of this Section V, assume and discharge all other Indonesian taxes of **CONTRACTOR** including value added tax, transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by **CONTRACTOR**, its **CONTRACTORs** and sub**CONTRACTORs**: exaction's in respect of property, capital, net worth, operations, remittance or transactions tax or levy in connection including any with operations performed hereunder by **CONTRACTOR**.

BADAN PELAKSANA tidak diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan **KONTRAKTOR** termasuk pajak atas keuntungan setelah dikurangi pajak ataupun pajak rokok, cerutu, dan pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan dan pajak-pajak lain yang tidak disebutkan di atas terhadap **KONTRAKTOR** atau Sub **KONTRAKTOR**-nya.

BADAN PELAKSANA shall not be obliged to pay **CONTRACTOR**'s Income Tax including the final tax on profits after tax deduction nor taxes on tobaccos, liquor and personnel Income tax; and income tax and other taxes not listed above of **CONTRACTORs** and sub**CONTRACTORs**

Kewajiban **BADAN PELAKSANA** disini dianggap dipenuhi dengan diserahkan kepada **KONTRAKTOR**, dalam waktu 120 hari setelah berakhirnya Tahun Kalender, bukti dokumentasi sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang diwajibkan terhadap pajak-pajak tersebut di atas.

KONTRAKTOR akan berkonsultasi dengan **BADAN PELAKSANA** sebelum pembayaran pajak tersebut oleh pihak lain atas nama **KONTRAKTOR**.

5.3.3 Sebaliknya membantu dan memperlancar pelaksanaan Program Kerja **KONTRAKTOR** dengan menyediakan fasilitas, barang persediaan dan personil termasuk, tetapi tidak terbatas pada menyediakan atau mengadakan visa, ijin kerja, transportasi, perlindungan keamanan, ROW yang diminta oleh **KONTRAKTOR** dengan menyediakannya dari sumber-sumber yang dikontrol **BADAN PELAKSANA** segera mengadakan fasilitas-fasilitas, barang-barang persediaan atau personil tersebut tidak tersedia, maka **BADAN PELAKSANA** atas permintaan **KONTRAKTOR** tersebut dibayarkan kembali kepada **BADAN PELAKSANA** oleh **KONTRAKTOR** dan termasuk dalam operating cost. Pengembalian tersebut dalam US Dollar dihitung pada rate terakhir pada waktu konversi.

KONTRAKTOR akan memberikan uang muka kepada **BADAN PELAKSANA** sebelum dimulainya setiap program kerja tahunan sebesar US\$ untuk keperluan **BADAN PELAKSANA** memenuhi pengeluaran Rupiah yang timbul berkaitan dengan Klausul 5.3.3.

Jika setiap saat selama periode Program kerja tahunan jumlah minimum uang muka dalam clause 5.3.3 ini telah dikeluarkan semua, uang muka tambahan yang terpisah yang mungkin diperlukan untuk persediaan kebutuhan Rupiah Jika setiap saat selama Periode Kerja

The obligation of **BADAN PELAKSANA** hereunder shall be deemed to have been complied with by the delivery to **CONTRACTOR** in cash within one hundred and twenty (120) days after the end of each Calendar Year of documentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws

That liability, for the above mentioned taxes has been satisfied.

BADAN PELAKSANA should be consulted prior to payment of such taxes by **CONTRACTOR** or by any other party on **CONTRACTOR**'s behalf.

5.3.3 Otherwise assist and expendite **CONTRACTOR**'S execution of the Work Program by providing facilities, supplies and personnel indudng, but not limited to, supplying or otherwise making available all necessary visas, work permits, transportation, security protection and rights of way and easements as may be requested by **CONTRACTOR** and made available from the resources of **BADAN PELAKSANA**. In the event such facilities, supplies or personnel are not readily available, then **BADAN PELAKSANA** shall promptly secure the use of such facilities, supplies and personnel from alternative sources. Expenses thus incurred by **BADAN PELAKSANA** at **CONTRACTOR**'s request shall be reimbursed to **BADAN PELAKSANA** by **CONTRACTOR** and included in the Operating Costs. Such reimbursement will be made in United States Dollars computed at the rate of exchange at the time of conversion.

CONTRACTOR shall advance to **BADAN PELAKSANA** before the beginning of each annual Work Program a minimum amount of Thousand United States Dollars (US\$) for the purpose of enabling **BADAN PELAKSANA** to meet Rupiah expenditures incurred pursuant to this clause 5.3.3.

If at any time during the annual Work Pogram Program period the minimum amount advanced under these clauses 5.3.3. has been fully expended, separate additional Program period the minimum amount advance uder this clause 5.3.3 has been fullu expended, separate additional avance

tahabab jumlah minimum uang muka dalam Klausul 5.3.3 ini telah dikeluarkan semua, uang muka tambahan yang terpisah yang mungkin diperlukan untuk persediaan kebutuhan Rupiah yang diperkirakan akan ditimbulkan oleh **BADAN PELAKSANA** selama sisa periode program kerja tahunan akan disediakan. Jika suatu jumlah uang muka tersebut tidak dikeluarkan oleh **BADAN PELAKSANA** sampai dengan akhir periode Program Kerja, jumlah yang tidak dikeluarkan tersebut akan dikreditkan pada jumlah minimum yang akan dibayarkan sesuai dengan Klausula 5.3.3. ini untuk periode Program Kerja tahunan berikutnya.

5.3.4 Memastikan bahwa setiap saat selama jangka waktu perjanjian ini, cukup tersedia dana Rupiah untuk menutup pengeluaran Rupiah yang diperlukan selama pelaksanaan Program Kerja.

5.3.5 Sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan Operasi perminyakan **KONTRAKTOR**, menggunakan peralatan yang menjadi miliknya sejak berlakunya Perjanjian ini, hanya untuk Operasi Perminyakan yang dinyatakan berdasarkan Perjanjian ini.

5.3.6 Tidak membuka data-data asli yang dihasilkan dari Operasi Perminyakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada geologi, geofisik, petrofisik, engineering, well logs dan penyelesaian, laporan status dan setiap data lainnya sebagaimana diperoleh oleh **KONTRAKTOR** selama jangka waktu Perjanjian ini, dengan catatan bahwa semua data tersebut tidak akan disebarkan kepada pihak ketiga oleh **BADAN PELAKSANA** tanpa memberitahu **KONTRAKTOR** dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **KONTRAKTOR**.

~oo0oo~

PASAL VI PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DAN PENANGANAN PRODUKSI

6.1 MINYAK MENTAH

payment as may be necessary to provide for the Rupiah expenses estimated to be incurred by **BADAN PELAKSANA** during the balance of such annual Work Program period will be made. If any amount advanced hereunder is not expended by **BADAN PELAKSANA** by the end of an annual Work Program period, such unexpended amount shall be credited against the minimum about to be advanced pursuant to this clause 5.3.3 for the succeeding annual Work Program period.

5.3.4 Ensure that at all times during the term hereof sufficient Rupiah funds shall be available to cover the Rupiah expenditure necessary for the execution of the Work Program.

5.3.5 with the prior written consent of **CONTRACTOR**, approve the usage of assets by third party to the extent that it does not interfere with **CONTRACTOR**'s performance of the Petroleum Operations

5.3.6 not disclose all original data resulting from Petroleum Operations including but not limited to geological, geophysical, petrophysical, engineering, well and completion logs, status reports and any other data as **CONTRACTOR** may compile during the term hereof shall not be disclosed by **BADAN PELAKSANA** to third parties without informing **CONTRACTOR** and getting the consent of **CONTRACTOR** for disclosure of such data

~oo0oo~

SECTION VI RECOVERY OF OPERATING COSTS AND HANDLING OF PRODUCTION

6.1 CRUDE OIL

6.1.1 **KONTRAKTOR** diberi kewenangan oleh **BADAN PELAKSANA** dan diwajibkan untuk memasarkan seluruh minyak mentah yang diproduksi dan disimpan di Wilayah Kontrak berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

6.1.2 **KONTRAKTOR** akan memperoleh kembali seluruh biaya Operasi yang berasal dari hasil-hasil penjualan atau pembagian Minyak Mentah yang ditetapkan senilai dengan Biaya Operasi, yang diproduksi dan disimpan dan tidak digunakan Operasi Perminyakan. Kecuali ditentukan dalam Klausula 7.1.4 dan 7.1.5, **KONTRAKTOR** diberi hak untuk mengambil dan menerima dan bebas mengekspor Minyak Mentah tersebut. Untuk tujuan penentuan jumlah Minyak Mentah yang diserahkan kepada **KONTRAKTOR** yang ditetapkan untuk mengembalikan Biaya operasi tersebut, harga rata-rata tertimbang seluruh Minyak Mentah yang diproduksi dan dijual dari Wilayah Kontrak selama Tahun Kalender akan digunakan, bagaimanapun tidak termasuk penyerahan yang dibuat berdasarkan klausula 5.2.15. Jika, dalam setiap Tahun Kalender, Biaya Operasi melebihi nilai Minyak Mentah yang diproduksi dan disimpan disini dan tidak digunakan untuk Operasi Perminyakan, maka kelebihan biaya yang tidak dikembalikan tersebut akan dikembalikan dalam tahun-tahun berikutnya.

6.1.3 Untuk Minyak Mentah yang tersisa setelah dikurangi Biaya Operasi:

- a. Jika produksi minyak mentah yang pertama dari Wilayah Kontrak ini berasal dari Lapangan Marginal sebagaimana digambarkan. dibawah ini, untuk produksi tersebut Para Pihak diberi hak untuk mengambil dan menerima setiap Tahun, masing-masing% untuk **BADAN PELAKSANA** dan% untuk **KONTRAKTOR** sepanjang masa produksi lapangan tersebut.

Suatu "Lapagan Marginal" merupakan lapangan pertama dari Wilayah Kontrak yang diusulkan **KONTRAKTOR** untuk pengembangan dan disetujui oleh **BADAN PELAKSANA** mampu untuk memproduksi Minyak Mentah tidak melebihi Barrel rata-rata setiap hari yang diperkirakan untuk

6.1.1 **CONTRACTOR** is authorized by **BADAN PELAKSANA** and obligated to market all Crude Oil produced and saved from the Contract Area subject to the provision hereinafter set forth

6.1.2 **CONTRACTOR** will recover all Operating Costs out of the sales proceeds or other disposition of the required quantity of Crude Oil equal in value to such Operating Costs, which is produced and saved hereunder and not used in Petroleum Operations. Except as provided in clauses 7.1.4 and 7.1.5, **CONTRACTOR** shall be entitled to take and receive and freely export such Crude Oil. For purposes of determining the quantity of Crude Oil delivered to **CONTRACTOR** required to recover said Operating Costs, the weighted average price of all Crude Oil produced and sold from the Contract Area during the Calendar Year will be used, excluding however deliveries made pursuant to clause 5.2.15. If, in any Calendar Year, the Operating Costs exceed the value of the Crude Oil produced and saved hereunder and not used in Petroleum Operations, then the unrecovered excess shall be recovered in succeeding Years

6.1.3 Of the crude Oil remaining after deducting Operating Cost:

- a If the first Crude Oil production of this Contract Area is from a Marginal field as described herein- below, for such production the Parties shall be entitled to take and receive each Year, respectively percent (.....%) for **BADAN PELAKSANA** andpercent (.....%) for **CONTRACTOR** over the life of such field.

A "Marginal Field" is the first field of the Contract Area proposed by **CONTRACTOR** for development and approved by **BADAN PELAKSANA**, capable of Crude Oil production not exceeding thousand (.....) Barrels daily average projected for the initial two (2) production years (24 consecutive production months). Marginal Field production

2 tahun produksi (24 bulan produksi). Produksi Lapangan Marjinal mewakili suatu segmen terpisah dari lainnya.

represents a separate segment from the others.

- b Untuk produksi Minyak Mentah sebagai hasil dari tertiary recovery dari proyek enhanced oil recovery (EOR), para Pihak diberi hak mengambil dan menerima setiap Tahun, masing-masing% untuk **BADAN PELAKSANA** dan% untuk **KONTRAKTOR**.

- b For Crude Oil production as a result of tertiary recovery of enhanced oil recovery (EaR) project, the Parties shall be entitled to take and receive each year, respectively.....percent (.....%) for **BADAN PELAKSANA** and percent (.....%) for **CONTRACTOR**.

Produksi tertiary recovery EOR mewakili suatu segmen terpisah dari yang lainnya.

Tertiary recovery EOR production represents a separate segment from the others.

- c Untuk produksi Minyak Mentah dari batuan cadangan pre-Tertiary para Pihak diberi hak untuk mengambil dan menerima setiap Tahun, masing-masing sebagai berikut:

- c For Crude oil production from pre- Tertiary reservoir rocks, the Parties shall be entitled to take and receive each year as follows:

- i. **BADAN PELAKSANA**% dan **KONTRAKTOR**% untuk segmen 0 – Barrel rata-rata setiap hari dari seluruh produksi pre-Tertiary tersebut di Wilayah Kontrak selama Tahun Kalender;

- i. **BADAN PELAKSANA** percent (.....%) and **CONTRACTOR**percent (.....%) for the segment of zero (0) to thousand (.....) Barrels daily average of all of such pre-Tertiary production of the Contract Area for the Calendar Year;

- ii. **BADAN PELAKSANA**% dan **KONTRAKTOR**% untuk segmen lebih dari Barrel rata-rata setiap hari dari seluruh produksi pre-Tertiary tersebut di Wilayah Kontrak selama Tahun Kalender.

- ii. **BADAN PEIAKSANA** percent (.....%) and **CONTRACTOR** percent (.....%) for the segment of (....) Barrels tothousand (....) Barrels daily average of all of such pre- Tertiary production of the Contract Area for the Calendar Year;

- iii. **BADAN PELAKSANA**% dan **KONTRAKTOR**% untuk segmen lebih dariBarrel rata-rata setiap hari dari seluruh produksi pre-Tertiary tersebut di Wilayah Kontrak selama Tahun Kalender;

- iii. **BADAN PEIAKSANA** percent (.....%) and **CONTRACTOR** (.....%) for the segment of more than thousand (.....) Barrels daily average of all of such pre- Tertiary production of the Contract Area for the Calendar Year;

Batuan cadangan pre-Tertiary berarti batuan cadangan perminyakan yang disimpan atau dibentuk dalam waktu pre-Tertiary.

Pre-Tertiary reservoir rocks mean petroleum reservoir rocks deposited or formed in pre-Tertiary times

- d. Untuk produksi minyak mentah dari Wilayah Kontrak selain dari yang disebutkan dalam paragraph a, b dan c di atas, **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** diberi hak untuk mengambil dan menerima setiap Tahun masing-masing% dan%.

- iv. For Crude Oil production of the Contract Area other than those under paragraphs (a), (b), and (c) herein above, **BADAN PEIAKSANA** shall be entitled to take and receive each Year percent (.....%) and **CONTRACTOR** shall be entitled to take and receive each Yearpercent (.....%).

Masing – masing segmen diatas mewakili segmen produksi terpisah dari yang lainnya.

Each of the above segments represent separate production segment from the others.

Pengurangan investment credit dan Biaya Operasi sebelum bagian-bagian (entitlements) diambil oleh masing-masing Pihak sebagaimana ditetapkan dalam Klausula 6.1.3 ini harus berdasarkan metoda prorata sebagai berikut:

The deduction of investment credit and Operating Costs before the entitlements are taken by each respective Party as provided under this clause 6.1.3, shall be subject to the following proration method:

Untuk setiap Tahun Kalender, investment credit dan Biaya Operasi yang dapat diperoleh kembali akan dibagi untuk pengurangan dari produksi masing-masing segmen sebagaimana didefinisikan diatas, pada rasio yang sama sebagaimana produksi masing-masing segmen sebagaimana didefinisikan di atas, pada rasio yang sama sebagaimana produksi masing-masing segmen berlaku untuk total produksi Tahun tersebut.

For each Calendar Year, the recoverable investment credit and Operating Costs shall be apportioned for deduction from the production of each of the segment as herein above defined, at the same ratios as the production from each such segment bears to the total production of such Year.

Dalam hal bahwa produksi minyak mentah dari sebuah lapangan memenuhi syarat untuk lebih dari pada satu definisi yang dikemukakan pada paragraf a, b, dan c dari ketentuan 6.1.3, **KONTRAKTOR** akan mempunyai kebebasan untuk memilih ketentuan mana yang akan diterapkan, begitu pilihan ditetapkan (dibuat) tidak dapat diganti.

In the event that Crude on production from a field qualifies for more than one of the definitions set out in paragraphs (a), (b), and (c) of this clause 6.1.3, **CONTRACTOR** will have the option to elect which of the clause shall be applied. Such election when made shall not be changed.

6.1.4 Hak memilih untuk minyaak mentah bagian **KONTRAKTOR** menurut ketentuan 6.1.3, 6.1.7 dan 6.3.1, seperti juga bagian minyak mentah yang diekspor dan dijual untuk merecover Operating Cost dan investment credit asal saja untuk ketentuan 6.1.7 akan diterima **KONTRAKTOR** di Point of Export, atau seandainya penyerahan minyak ke **BADAN PELAKSANA** ssuai ketentuan 5.2.15, atau sebaliknya pada point of delivery.

6.1.4 Title to **CONTRACTOR**'s portion of Crude Oil under clauses 6.1.3 and 6.3.1 as well as to such portion of Crude Oil exported and sold to recover Operating Costs shall pass to **CONTRACTOR** at the Point of Export, or, in the case of oil delivered to **BADAN PELAKSANA** pursuant to clauses 5.2.15 or otherwise, at the point of delivery.

6.1.5 **KONTRAKTOR** akan menggunakan usahanya yang paling layak untuk memasarkan minyak mentah kepada pasar luas yang ada. Salah satu pihak akan berhak mengambil dan menerima bagian mereka berupa barang/hasil bumi (Minyak Mentah).

6.1.5 **CONTRACTOR** will use its best reasonable efforts to market the Crude Oil to the extent markets are available. Either Party shall be entitled to take and receive their respective portion in kind.

6.1.6 Apabila **BADAN PELAKSANA** memilih untuk mengambil bagiannya berupa minyak mentah, hal ini harus memberitahu ke **KONTRAKTOR** secara tertulis tidak kurang dari 90 hari sebelum mulainya tiap semester dan tiap tahun kalender

6.1.6 If **BADAN PELAKSANA** elects to take any of its portion of Crude Oil in kind, it shall so advise **CONTRACTOR** in writing not less than ninety (90) days prior to the commencement of each semester of each calendar Year specifying the

penentuan kuantitas yang dipilih untuk mengambil berupa barang/hasil bumi. Pemberitahuan seperti itu akan efektif untuk semester berikutnya dari masing-masing tahun kalender, bagaimanapun asal saja, pilihan seperti itu tidak akan mencampuri dengan perilaku yang layak dari beberapa perjanjian penjualan minyak mentah untuk produksi migas dalam areal kontrak dimana **KONTRAKTOR** telah memutuskan sebelum pemberitahuan atas pilihan seperti itu.

Kelalaian untuk memberi pemberitahuan akan merupakan keyakinan yang kuat untuk buki bahwa tidak mengambil pilihan barang/hasil bumi. Tanpa izin **BADAN PELAKSANA**, Penjualan bagian minyak mentah **BADAN PELAKSANA** apa saja, tidak untuk masa lebih dari satu tahun kalender.

6.1.7 a. **KONTRAKTOR** boleh merecover investment credit sejumlah% dari biaya investasi capital yang langsung dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas produksi minyak mentah (sebagaimana diberlakukan dalam ketentuan 2.3.3 dari Exhibit C dibawah ini) lapangan produksi baru dari batuan reservoir tersier dari pengurangan produksi kotor sebelum merecover operating cost, mulai pada tahun awal produksi atau tahun sebelum pengurangan pajak (akan dibayar didepan sesuai tahun produksi).

b **KONTRAKTOR** boleh merecover investment credit sejumlah% dari biaya investasi capital yang langsung dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas produksi minyak mentah (sebagaimana diberlakukan dalam ketentuan Artikel II paragraf 2.3.3. dari Exhibit C dibawah ini) lapangan produksi baru dari batuan reservoir pra-tersier dari pengurangan produksi kotor sebelum pengurangan pajak (akan dibayar didepan sesuai tahun produksi).

Investment Credit berdasarkan paragraph a dan b di atas boleh diterapkan untuk proyek Secondary recovery dan Tertiary recovery baru, tetapi bagaimanapun tidak diterapkan pada pola/kasus produksi sementara, bukan investasi lanjutan untuk meningkatkan

quantity which it elects to take in kind, such notice to be effective for the ensuing semester of each calendar year, provided however, that such election shall not interfere with proper performance of any Crude Oil sales agreement for Petroleum produced within the Contract Area which **CONTRACTOR** has executed prior to the notice of such election.

Failure to give such notice shall be conclusively deemed to evidence the election not to take in kind. Any sale of **BADAN PELAKSANA's** pertion of Crude Oil shall not be for a term of more than one calendar Year without **BADAN PELAKSANA's** consent.

6.1.7 a. **CONTRACTOR** my recover an Investment credit amounting to percent (.....%) of the capital investment cost directiy required for developing Crude Oil production facilities (as provided under Article II paragraph 2.3.3. of Exhibit "C" hereof) of a new field produdng from Tertiary reservoir rock out of deduction from gross production before recovering Operating Cost, commending in the earliest production Year or Years before tax deduction (to be paid in advance in such production Year when taken).

b **CONTRACTOR** may recover an investment credit amounting to percent (.....%) of the capital investment cost directly required for developing Crude Oil production facilities (as provided under Article II paragraph 2.3.3. of Exhibit "C" hereof) of a new field producing from pre-Tertiary reservoir rock out of deduction from gross production before recovering Operating Costs, commencing in the earliest production Year or Years before tax deduction (to be paid in advance in such production Year when taken).

The investment credits referred to in paragraphs (a) and (b) above (the "Investment credit") may be applied to new secondary recovery and tertiary recovery EOR projects but are, however not applicable to any interim production schemes nor Further

produksi dan pengurangan reservoir melebihi maksud dalam program pengembangan yang awal sebagaimana disetujui oleh **BADAN PELAKSANA**.

investments to enhance production and reservoir drainage in excess of what was contemplated in the original development program as approved by **BADAN PEIAKSANA**.

6.2 GAS BUMI

6.2.1 Segala Gas Bumi yang terproduksi dari area kontrak sejauh tidak digunakan dalam operasi perminyakan dibawah ini, dapat dibakar apabila pengolahannya dan penggunaannya tidak menguntungkan Pembakaran demikian itu akan diijinkan sejauh ini gas itu tidak diperlukan untuk mengusahakan pengembalian minyak secara ekonomis melalui usaha-usaha secondary recovery maka pembangunan fasilitas-fasilitas untuk pengolahan dan penggunaan yang demikian itu akan dilakukan sesuai dengan suatu Program Kerja yang telah disetujui.

6.2.2 Sebaliknya **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** mempertimbangkan pengelolaan dan penggunaan Gas Bumi secara ekonomis dan memilih untuk berperan serta dalam pengolahannya dan penggunaannya, disamping usaha-usaha secondary recovery maka pembangunan fasilitas-fasilitas untuk pengolahan dan penggunaan yang demikian itu akan dilakukan sesuai dengan suatu Program Kerja yang telah disetujui.

Disetujui pula disini bahwa semua biaya dan pendapatan yang ditimbulkan dari kegiatan seperti pengolahan, penggunaan dan penjualan gas bumi akan diperlakukan sama seperti yang ditetapkan disini mengenai Operasi Perminyakan dan pengaturan Minyak Mentah kecuali Gas Bumi, atau fraksi-fraksi Propane dan Butane yang diambil dari Gas Bumi tetapi tidak terpaku di Minyak Mentah, sisa setelah dikurangi Biaya Operasi yang terbawa dengan operasi Gas Bumi seperti ditentukan Exhibit C, Para Pihak akan berhak untuk mengambil dan menerima setiap Tahun sebagai berikut: **BADAN PELAKSANA**% dan **KONTRAKTOR**%.

Untuk menentukan jumlah Gas Bumi yang

6.2 NATURAL GAS

6.2.1 Any Natural Gas produced from the Contract Area to the extent not used in Petroleum Operations hereunder may be flared if the processing and utilization thereof is not economical. Such flaring shall be permitted to the extent that gas is not required to effectuate the maximum economic recovery of Petroieum by secondary recovery operations, including repressuring and recycling.

6.2.2 Should **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** consider that the processing and utilization of Natural Gas is economical and choose to participate in the processing and utilization thereof, in addition to that used in secondary recovery operations, then the construction and installation of facilities for such processing and utilization shall be carried but pursuant to an approved Work Program. The priority utilization of Natural Gas produce from Area is to fulfill domestic consumption and such priority shall be lapse if during one year after the gas reserve certification declared there is no domestic market requirement.

It is hereby agreed that all costs and revenues derived from such processing, utilization and sale of Natural Gas, shall be treated on a basis equivalent to that provided for herein concerning Petroleum Operations and disposition of Crude Oil except of the Natural Gas, or the propane and butane fractions extracted from Natural Gas but not spiked in Crude Oil, remaining after deducting Operating Costs associated with the Natural Gas operations as stipulated in Exhibit "C", and the Parties shall be entitled to take and receive each Year as Follows: **BADAN PELAKSANA** percent (.....%), and **CONTRACTOR**percent (.....%).

For purposes of determining the quantity of

diserahkan kepada **KONTRAKTOR** untuk pengembalian biaya operasi, maka harga rata-rata dari Gas Bumi yang diproduksi dan dijual dari Wilayah Kontrak dalam tahun kalender tersebut yang akan dipergunakan.

Bagian **KONTRAKTOR** diatas termasuk meliputi pajak perseroan persen (....%) dan (..%) branch profit tax. Jika pajak tersebut belum dikenakan maka bagian **KONTRAKTOR** akan disesuaikan dengan semestinya dan bagian bersih **KONTRAKTOR** harus tetap persen (..%).

6.2.3 **KONTRAKTOR** boleh merecover investment credit sejumlah% dari biaya investasi capital yang langsung dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas produksi Gas Bumi (sebagaimana diberlakukan dalam ketentuan Artikel 2.3.3. dari Exhibit C dibawah ini) lapangan produksi baru dari batuan reservoir pra-tersier dari pengurangan produksi kotor sebelum merecover operating cost, mulai pada tahun awal produksi atau tahun sebelum pengurangan pajak (akan dibayar didepan sesuai tahun produksi).

6.2.4 Dalam hal bagaimanapun **KONTRAKTOR** mempertimbangkan pengolahan dan penggunaan Gas Bumi tidak Ekonomis, maka **BADAN PELAKSANA** dapat mengambil dan menggunakan Gas Bumi yang tadinya akan dibakar, dan semua biaya pengambilan dan penanganan itu akan semata-mata ditanggung dan resiko oleh **BADAN PELAKSANA**.

6.3 FIRST TRANCHE PETROLEUM

6.3.1 Meskipun demikian suatu yang berlawanan di tempat lain yang terkandung didalam Kontrak, Para Pihak akan berhak terlebih dahulu mengambil dan menerima setiap tahun kuantitas minyak sebesar% dari produksi Minyak setiap tahunnya, sebagaimana disebut dengan "First Tranche Petroleum" sebelum ada pengurangan untuk pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi sebagaimana ditetapkan di Bagian VI.

6.3.2 First Tranche Petroleum yang dimaksud untuk masing-masing tahun kalender nantinya dibagi untuk minyak mentah antara **BADAN**

Natural Gas delivered to **CONTRACTOR** required to recover said Operating Costs, the weighted average price of all Natural Gas produced and sold from the Contract Area during the Calendar Year will be used.

CONTRACTOR's entitlement above include shall be subject to an assumption that corporate/non tax percent (....%) and profit branch tax (..%). If such tax assumption has not applied then **CONTRACTOR's** entitlement shall be adjusted accordingly and **CONTRACTOR's** net entitlement shall be remained ... percent (..%).

6.2.3 **CONTRACTOR** may recover an investment credit amounting to one hundred percent (....%) of the capital investment cost directly required for developing Natural Gas production facilities (as provided under Article II paragraph 2.3.3. of Exhibit "C" hereof) of a new field producing from pre-Tertiary reservoir rock out of deduction from gross production before recovering Operating Costs, commencing in the earliest production Year or Years before tax deduction (to be paid in advance in such production Year when taken).

6.2.4 In the event, however, **CONTRACTOR** considers that the processing and utilization of Natural Gas is not economical, then **BADAN PELAKSANA** may choose to take and utilize such Natural Gas that would otherwise be flared, all costs of taking and handling to be for the sole account and risks of **BADAN PELAKSANA**.

6.3 FIRST TRANCHE PETROLEUM

6.3.1 Notwithstanding anything to the contrary elsewhere contained in this Contract, the Parties shall be entitled to first take and receive each Year a quantity of Petroleum of percent (..%) of the petroleum production of each such Year, called the "First Tranche Petroleum" before any deduction for recovery Operating Costs and handling of production as provided under this Section VI.

6.3.2 Such First Tranche Petroleum for each Calendar Year is further shared for Crude Oil between **BADAN PELAKSANA** and

PELAKSANA dan **KONTRAKTOR** sesuai pembagian yang ditetapkan pada ketentuan 6.1.3.

CONTRACTOR in accordance with the sharing splits provided under clause 6.1.3.

6.3.3 Untuk Gas Bumi, First Tranche Petroleum yang dimaksud adalah dibagi antara **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** dengan pembagian berdasarkan yang ditetapkan pada ketentuan 6.2.2.

6.3.3 For Natural Gas, such First Tranche Petroleum is shared between **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** in accordance with the sharing split provided under clause 6.2.2.

~00000~

~00000~

PASAL VII

SECTION VII

PENILAIAN MINYAK MENTAH

VALUATION OF CRUDE OIL

7.1 Minyak Mentah yang dijual kepada Pihak Ketiga akan dinilai sebagai berikut:

7.1 Crude Oil sold to third parties shall be valued as follows:

7.1.1 Semua Minyak Mentah yang diambil oleh **KONTRAKTOR**, termasuk bagiannya yang menjadi hak **KONTRAKTOR** dan bagian yang digunakan untuk pengembalian Operating Costs dan yang dijual kepada Pihak Ketiga akan dinilai menurut net realized price f.o.b. Indonesia yang diterima oleh **KONTRAKTOR** untuk Minyak Mentah yang demikian itu.

7.1.1 All Crude Oil taken by **CONTRACTOR** including its share and the share for the recovery of Operating Costs and sold to third parties shall be valued at the net realized price f.o.b. Indonesia received by **CONTRACTOR** for such Crude Oil.

7.1.2 Semua Minyak Mentah hak **BADAN PELAKSANA** yang diambil oleh **KONTRAKTOR** dan dijual kepada Pihak Ketiga akan dinilai menurut net realized price f.o.b. Indonesia yang diterima oleh **KONTRAKTOR** untuk Minyak Mentah yang demikian itu.

7.1.2 All **BADAN PELAKSANA**'s Crude Oil taken by **CONTRACTOR** and sold to third parties shall be valued at the net realized price f.o.b. Indonesia received by **CONTRACTOR** for such Crude Oil.

7.1.3 **BADAN PELAKSANA** akan diberitahu sebelum penjualan tersebut mengacu pada ketentuan 7.1.1. dan 7.1.2. dari sub pasal ini dilakukan.

7.1.3 **BADAN PELAKSANA** shall be duly advised before the sales referred to in clauses 7.1 1 and 7.1.2 of this subsection are made.

7.1.4 Dengan memperhatikan kepada setiap Kontrak Penjualan yang telah ada, apabila **BADAN PELAKSANA** dapat memperoleh suatu net realized price yang lebih menguntungkan untuk Minyak Mentah tersebut dalam ketentuan 7.1.1. dan 7.1.2. dari sub pasal ini, kecuali dalam hal minyak mentah hak, kemudian **BADAN PELAKSANA** akan memberitahu **KONTRAKTOR** tentang hal itu secara tertulis selambat-lambatnya 90 hari sebelum awal dari penyerahan usulan Kontrak Penjualan dari **BADAN PELAKSANA**. Empat

7.1.4 Subject to any existing Crude Oil sales agreement, if a more favorable net realized price is available to **BADAN PELAKSANA** for the Crude Oil as referred to in clauses 7.1.1 and 7.1.2 of this subsection, except **CONTRACTOR**'s portion of Crude Oil, then **BADAN PELAKSANA** shall so advise **CONTRACTOR** in writing not less than ninety (90) days prior to the commencement of the deliveries under **BADAN PELAKSANA**'s proposed sales contract Forty-five (45) days prior to the start of such deliveries,

puluh lima (45) hari sebelum mulai penyerahan dimaksud, **KONTRAKTOR** akan membantu **BADAN PELAKSANA** tentang maksud **KONTRAKTOR** untuk memakai net realized price yang lebih menguntungkan itu dalam hubungan kuantitas dan periode penyerahan yang diijinkan dan tercantum pada Kontrak penjualan yang diusulkan. Apabila tidak ada pemberitahuan **BADAN PELAKSANA** akan memasarkan/menjual Minyak Mentah itu.

7.1.5 Penjualan/pemasaran **BADAN PELAKSANA** mengenai Minyak Mentah yang dimaksud pada ketentuan 7.1.4 akan berjalan terus selama 45 hari setelah net realized price yang dipakai **BADAN PELAKSANA** untuk minyak dimaksud kurang menguntungkan. Kewajiban **KONTRAKTOR** untuk menjual/memasarkan Minyak Mentah yang dimaksud tidak akan timbul sampai **BADAN PELAKSANA** telah memberikan pemberitahuan dimuka kepada **KONTRAKTOR** sekurang-kurangnya 45 hari tentang maksud untuk menghentikan penjualan yang dimaksud itu, selama **BADAN PELAKSANA** menjual Minyak Mentah tersebut di atas, **BADAN PELAKSANA** akan mempertanggung jawabkan kepada **KONTRAKTOR** atas dasar net realized price yang lebih menguntungkan.

7.1.6 Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal VI dan Pasal VII, **KONTRAKTOR** dapat menurut kehendaknya sendiri menyerahkan kepada **BADAN PELAKSANA** selama tahun kontrak yang manapun juga haknya untuk menjual Minyak Mentah apapun yang melebihi kebutuhan – kebutuhan **KONTRAKTOR** yang biasa dan yang biasa dan yang bersifat Kontraktuil dengan syarat bahwa harga penjualannya tidak kurang dari net realized price dari wilayah Kontrak.

Permintaan **BADAN PELAKSANA** yang menyebut jumlah dan expected loading date harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pengapalan/lifting minyak mentah dimaksud. Pengangkatan tersebut tidak boleh mengganggu jadwal pergerakan kapal tangker **KONTRAKTOR**. **BADAN PELAKSANA** harus menguraikan kepada **KONTRAKTOR** berkenaan dengan setiap penjualan yang dilakukannya.

CONTRACTOR shall notify **BADAN PELAKSANA** regarding **CONTRACTOR**'s intention to meet the more favorable net realized price in relation to the quantity and period of delivery concerned in said proposed sales contract. In the absence of such notice **BADAN PELAKSANA** shall market said Crude Oil.

7.1.5 **BADAN PELAKSANA**'s marketing of such Crude Oil as referred to in clause 7.1.4 shall continue until forty-five (45) days after **BADAN PELAKSANA**'s net realized price on said Crude Oil becomes less favorable. **CONTRACTOR**'s obligation to market said Crude Oil shall not apply until after **BADAN PELAKSANA** has given **CONTRACTOR** at least forty-five (45) days advance notice of its desire to discontinue such sales. As long as **BADAN PELAKSANA** is marketing the Crude Oil referred to above, it shall account to **CONTRACTOR**, on the basis of the more favorable net realized price.

7.1.6 Without prejudice to any of the provisions of Section VI and Section VII, **CONTRACTOR** may at its option transfer to **BADAN PELAKSANA** during any Calendar Year the right to market any Crude Oil which is in excess of **CONTRACTOR**'s normal and contractual requirement provided that the price is not less than the net realized price from the Contract Area.

BADAN PELAKSANA's request stating the quantity and expected loading date must be submitted in writing at least thirty (30) days prior to lifting said Crude Oil. Such lifting must not interfere with **CONTRACTOR**'s scheduled tanker movements. **BADAN PELAKSANA** shall account to **CONTRACTOR** in respect of any sale made by it hereunder.

- 7.1.7 **BADAN PELAKSANA** mempunyai opsi di Tahun manapun dimana jumlah PETROLEUM yang menjadi bagiannya berdasarkan klausul 6.1.3 dan 6.3.1, lebih kecil dari lima puluh persen (50%) produksi total "PETROLEUM", untuk memasarkan atas beban **KONTRAKTOR** sejumlah PETROLEUM yang darinya **KONTRAKTOR** berhak atas pengembalian biaya operasi yang bersama-sama dengan bagian **BADAN PELAKSANA** senilai lima puluh present (50%) dari total produksi Kontrak Area. Dalam hal tersebut **BADAN PELAKSANA** harus memberitahu **KONTRAKTOR**, dengan pemberitahuan tertulis sembilan puluh (90) hari di muka pada tahun tersebut, atas maksud **BADAN PELAKSANA** melaksanakan opsi dengan syarat tanpa kecuali bahwa harga yang diperoleh bagi **KONTRAKTOR** harus sebagaimana diatur dalam Pasal VII ini.
- 7.2 Minyak mentah yang dijual pada pihak ke tiga akan dihargai sebagai berikut:
- 7.2.1 Dengan menggunakan rata-rata tertimbang per satuan harga yang diterima oleh **KONTRAKTOR** dan **BADAN PELAKSANA** dari penjualan kepada pihak-pihak ke tiga (tidak termasuk komisi dan pembayaran kepada broker yang berhubungan dengan penjualan kepada pihak ketiga tersebut selama tiga (3) bulan penjualan di muka setelah penyesuaian yang diperlukan untuk mutu, tingkat dan berat jenis, atau
- 7.2.2 Jika apabila tidak ada penjualan pada pihak ketiga yang telah dilakukan selama periode tersebut, kemudian atas dasar yang diperlukan untuk menetapkan harga minyak mentah Indonesia dengan mutu, tingkat dan berat jenis yang sama dan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus berkenaan dengan penjualan minyak mentah Indonesia tersebut.
- 7.3 Penjualan ke pihak ketiga yang dimaksud pada Pasal VII ini berarti penjualan-penjualan oleh **KONTRAKTOR** kepada pembeli-pembeli independen dari **KONTRAKTOR** adalah pembeli-pembeli dengan siapa (pada saat penjualan terjadi) **KONTRAKTOR** tidak mempunyai interest Kontraktual, langsung maupun tidak.
- 7.4 Komisi-komisi atau biaya broker yang terjadi dalam kaitannya dengan penjualan minyak mentah **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR**
- 7.1.7 **BADAN PELAKSANA** shall have the option, in any Year in which the quantity of Petroleum to which it is entitled pursuant to clauses 6.1.3 and 6.3.1 hereof is less than fifty percent (50%) of the total Petroleum production by ninety (90) days written notice in advance of that Year, to market for the account of **CONTRACTOR** at the price provided for in Section VII hereof for the recovery of Operating Costs, a quantity of Petroleum which together with **BADAN PELAKSANA's** entitlement under clauses 6.1.3 and 6.3 .1 equals fifty percent (50%) of the total Petroleum produced and saved from the contract area.
- 7.2 Crude Oil sold to ather than third parties shall be valued as follows:
- 7.2.1 by using the weighted average per unit price received by **CONTRACTOR** and **BADAN PELAKSANA** from sales to third parties (excluding, however, commissions and brokerages paid in relation to such third party sales) during the three (3) months preceding such sale adjusted as necessary for quality, grade and gravity: or
- 7.2.2 If no such third party sales have been made during such period of time, then on the basis used to value Indonesian Crude Oil of similar quality, grade and gravity and taking into consideration any special circumstances with respect to sales of such Indonesian Crude Oil.
- 7.3 Third party sales referred to in this Section VII shall mean sales by **CONTRACTOR** to purchasers independent of **CONTRACTOR**, that are purchasers with whom (at the time the sale is made) **CONTRACTOR** has no contractual interest involving directly or indirectly any joint interest.
- 7.4 Commissions or brokerages incurred In connection with sales to third parties, if any shall not exceed the customary and prevailing

kepada pihak ketiga, jika ada, tidak akan melebihi harga yang biasa dengan harga yang berlaku.

- 7.5 Selama tahun kalender yang berlaku, penanganan produksi (misalnya, implementasi dari ketetapan-ketetapan pada Pasal VI) dan hasilnya harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran berdasarkan atas estimasi jumlah hidrokarbon yang akan diproduksi, konsumsi internal Indonesia, kemungkinan pemasaran, harga dan kondisi penjualan lainnya dan juga faktor-faktor lainnya yang relevan.

Dalam tiga puluh (30) hari sesudah tahun berjalan berakhir, penyesuaian dan cash settlement antara para pihak akan dilakukan atas dasar kuantitas aktual, jumlah dan harga yang berlaku dalam rangka memenuhi ketetapan-ketetapan yang tercantum pada Kontrak ini.

- 7.6 Dalam hal Operasi Petroleum menyangkut pemisahan dari minyak mentah kedalam mutu dan/atau tingkat yang berbeda dan jika para pihak tidak secara bersama-sama menyetujui:

- 7.6.1 Setiap dan semua kontrak ini yang menyangkut evaluasi minyak mentah harus diberlakukan secara terpisah pada masing-masing minyak mentah.

- 7.6.1 Setiap minyak mentah yang diproduksi dan dipisahkan pada tahun tertentu harus berkontribusi pada:

- a Jumlah yang diperlukan pada tahun tersebut untuk pengembalian seluruh biaya-biaya operasi dan kredit investasi sesuai klausul 6.1.2 diatas
- b Jumlah minyak mentah yang diperlukan atas nama satu pihak berhak pada tahun tersebut sesuai klausul 6.1.3 dan 6.3.1.
- c Jumlah minyak mentah yang diperlukan dan disetujui **KONTRAKTOR** untuk menjual dan mengirimkannya pada tahun tersebut guna konsumsi domestik di Indonesia sesuai klausul 5.2.16, diluar bagian minyak mentah dimana ia memiliki hak sesuai klausul 6.1.3 dan 6.3.1.

rate.

- 7.5 During any given Calendar Year, the handling of production (i.e. the implementation of the provisions of Section VI hereof) and the proceeds thereof shall be provisionally dealt with on the basis of the relevant Work Program and Budget of Operating Cost based upon estimates of quantities of Petroleum to be produced, of internal consumption in Indonesia, of marketing possibilities, of prices and other sale conditions as well as of any other relevant factors.

Within thirty (30) days after the end of said given Year adjustment and cash settlements between the Parties shall be made on the basis of the actual quantities, amounts and prices involved, in order to comply with the provisions of this Contract.

- 7.6 In the event the Petroleum Operations involve the segregation of Crude Oil of different quality and/or grade and if the Parties do not otherwise mutually agree:

- 7.6.1 any and all provisions of this Contract concerning evaluation of Crude Oil shall separately apply to each segregated Crude Oil;

- 7.6.2 each Crude Oil produced and segregated in a given Year shall contribute to:

- a. the "required quantity" destined in such Year to the recovery of all Operating Costs pursuant to clause 6.1.2 hereof;
- b. the "required quantity" of Crude Oil to which a Party is entitled in such Year pursuant to clauses 6.1.3 and 6.3.1 hereof;
- c. the "required quantity" of Crude Oil which **CONTRACTOR** agrees to sell and deliver in such Year for domestic consumption in Indonesia pursuant to clause 5.2.16 hereof, out of the share of Crude Oil to which it is entitled pursuant to clauses 6.1.3, and 6.3.1 hereof;

Dengan jumlah-jumlah masing-masing darinya menanggung "jumlah yang diperlukan menurut paragraf (a), (b), (c) di atas, proporsi yang sama dengan jumlah minyak mentah yang diproduksi dan dipisahkan pada tahun tersebut menjadi jumlah keseluruhan minyak mentah yang diproduksi pada tahun dari wilayah Kontrak.

With quantities, each of which shall bear to the respective "required quantity" referred to in paragraphs (a), (b), or (c) above, the same proportion as the quantity of such Crude Oil produced and segregated in such given Year bears to the total quantity of Crude Oil produced in such Year from the Contract Area.

~00000~

~00000~

PASAL VIII

SECTION VIII

PENILAIAN GAS BUMI

VALUATION OF NATURAL GAS

8.1 Seluruh Gas Bumi yang dijual kepada baik pihak ketiga atau bukan pihak ketiga akan dihargai pada harga kontrak penjualan.

8.1 All natural gas sold to third parties or other than third parties shall be valued at contract sales price.

8.2 Gas bumi yang dijual kepada bukan pihak ketiga akan dihargai sebagai berikut:

8.2 Natural Gas sold to other than third parties shall be valued as follows:

8.2.1 Dengan menggunakan rata-rata tertimbang per satuan harga yang diterima oleh **KONTRAKTOR** dan **BADAN PELAKSANA** dari penjualan kepada pihak-pihak ke tiga (tidak termasuk komisi dan pembayaran kepada broker yang berhubungan dengan penjualan kepada pihak ketiga (3) bulan penjualan di muka setelah penyesuaian yang diperlukan untuk mutu, tingkat dan berat jenis, atau

8.2.1 by using the weighted average per unit price received by **CONTRACTOR** and **BADAN PELAKSANA** from sales to third parties (excluding, however, commissions and brokerages paid in relation to such third party sales) during the three (3) months preceding such sale adjusted as necessary for quality, grade and gravity: or

8.2.2 Jika apabila tidak ada penjualan pada pihak ketiga yang telah dilakukan selama periode tersebut, kemudian atas dasar yang dipergunakan untuk menetapkan harga gas bumi Indonesia dengan mutu, tingkat dan berat jenis yang sama dan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus berkenaan dengan penjualan gas bumi Indonesia tersebut.

8.2.2 If no such third party sales have been made during such period of time, then on the basis used to value Indonesian Natural Gas of similar quality, grade and gravity and taking into consideration any special circumstances with respect to sales of such Indonesian Natural Gas.

8.3 Penjualan ke pihak ketiga yang dimaksud pada Pasal VII ini berarti penjualan-penjualan oleh **KONTRAKTOR** kepada pembeli-pembeli independen dari **KONTRAKTOR**, adalah pembeli-pembeli dengan siapa (pada saat penjualan terjadi) **KONTRAKTOR** tidak mempunyai interest kontraktual, langsung maupun tidak.

8.3 Third party sales referred to in this Section VIII shall mean sales by **CONTRACTOR** to purchasers independent of **CONTRACTOR**, that are purchasers with whom (at the time the sale is made) **CONTRACTOR** has no contractual interest involving directly or indirectly any joint interest.

8.4 Komisi-komisi atau biaya broker yang terjadi dalam kaitannya dengan penjualan minyak mentah **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** kepada pihak ke tiga, jika ada, tidak akan melebihi tingkat yang biasa diberlakukan.

~00000~

**BAB IX
KOMPENSASI, BANTUAN DAN BONUS
PRODUKSI**

9.1. **KONTRAKTOR** harus membayar ke **GOI** sebagai kompensasi atas informasi yang saat ini ditangan **GOI** sejumlah (US\$) sesudah persetujuan dari kontrak ini oleh Pemerintah Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran tersebut harus dilakukan dalam tiga puluh (30) hari sesudah tanggal efektif.

9.2. **KONTRAKTOR** harus, dalam tiga puluh (30) hari sesudah meminta **GOI** secara tertulis dalam kontrak tahun pertama pemberian kepada **GOI** peralatan atau jasa dalam jumlah tidak melebihi (US\$......), untuk kegiatan kegiatan eksplorasi dan produksi di industri perminyakan Indonesia.

9.3. **KONTRAKTOR** harus membyar kepada **GOI** sejumlah (US\$......) , dalam tiga puluh (30) hari sesudah kumulatif produksi petroleum dari area kontrak mencapaiJuta Barel Ekuivalen Minyak (.....MMBOE); dan

KONTRAKTOR harus membayar kepada **GOI** sejumlah (US\$......) , dalam tiga puluh (30) hari sesudah kumulatif produksi petroleum dari area kontrak mencapaiJuta Barel Ekuivalen Minyak (.....MMBOE); dan

KONTRAKTOR harus membayar kepada **GOI** sejumlah (US\$......) , dalam tiga puluh (30) hari sesudah kumulatif produksi petroleum dari area kontrak mencapai

8.4 Commissions or Brokerages incurred in connection with sales to third parties, if any shall not exceed the customary and prevailing rate.

~00000~

**SACTION IX
COMPENSATION, ASSISTANTE, AND
PRODUCTION BONUS**

9.1 **CONTRACTOR** shall pay to the **GOI** a signature bonus the sum of United States Dollars (US \$) after the approval of this contract by **GOI** in accordance with provisions of applicable law. Such payment shall be made within thirty (30) days after the Effective Date.

9.2 **CONTRACTOR** Shall within thirtty (30) days after **GOI'S** request in writing during the first Contract Year provide **GOI** with equipment and/or services in an amount not axceeding the sum of United States Dollars (US\$......) for exploration and production activities special purpose in Indonesia's petroleum industry.

9.3 **CONTRACTOR** shall pay to **GOI** the sum of United States Dollars (US\$......), within thirty (30) days after cumulative petroleum production from the contract Area has reached million Barrels of oil equivalent (.....MMBOE); and

CONTRACTOR shall pay to **GOI** the sum of United States Dollars (US\$) , within thirty (30) days after cumulative petroleum production from the contract area has reached Millions Barrels of Oil Equipment (..... MMBOE); and

CONTRACTOR shall pay to **GOI** the sum of United States Dollars (US\$) , within thirty (30) days after cumulative petroleum production from the contract area has reached

.....Juta Barel Ekuivalen Minyak (.....MMBOE).

..... Millions Barrels of Oil Equipment (..... MMBOE).

9.4. Kompensasi tas informasi, peralatan atau jasa dan pembayaran bonus secara berturut-turut pada klausul 9.1, 9.2, 9.3 ini semata-mata akan ditanggung oleh **KONTRAKTOR** dan tidak dimasukkan kedalam biaya-biaya operasi.

9.4 The awarded compensation, equipment or services, and bonuses payment respectively in clause 9.1, 9.2 and 9.3 here of shall be solely borne by **CONTRACTOR** and shall not be included in the operating costs.

PASAL X PEMBAYARAN

PASAL X PAYMENT

10.1. Semua pembayaran pada kontrak ini mewajibkan **KONTRAKTOR** untuk melaksanakannya ke **BADAN PELAKSANA** atau Pemerintah Republik Indonesia harus dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada bank yang ditunjuk oleh masing-masing dan disetujui oleh Bank Indonesia atau atas pilihan **KONTRAKTOR**, mata uang lainnya yang dapat diterima oleh mereka kecuali bahwa **KONTRAKTOR** mungkin melakukan pembayaran dalam Rupiah sepanjang mata uang tersebut dinyatakan sebagai hasil dari penjualan domestik minyak mentah atau gas alam atau produk petroleum, jika ada.

10.1 All payments which this contracts obligates **CONTRACTOR** to make to **BADAN PELAKSANA** or **GOI** shall be made in the currency of US Dollars at a bank designated by each and approved by Bank Indonesia or the option of **CONTRACTOR**, other currency that can be accepted by them except that the **CONTRACTOR** may make payments in all currencies Rupiah is expressed as a result of domestic sales of crude oil or natural gas or petroleum products, if any.

10.2. Semua pembayaran kepada **KONTRAKTOR** harus dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau atas pilihan **BADAN PELAKSANA**, mata uang lainnya yang dapat diterima oleh **KONTRAKTOR**, pada suatu Bank ynag ditunjuk oleh **KONTRAKTOR**.

10.2 All payment due **CONTRACTOR** shall be made in United States Dollars or at **BADAN PELAKSANA'S** election, other currencies acceptable to **CONTRACTOR** at a bank to be designated by **CONTRACTOR**.

10.3. Pembayaran apa saja yang diperlukan untuk dilaksanakan menurut kontrak ini harus dilaksanakan dalam waktu tiga puluh (30) sejak akhir bulan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut..

10.3 Any payment required to be made pursuant to this Contract shall be made within thirty (30) days following the end of the month inn which the obligation to make such payment occurs.

BAB XI

BAB XI

HAK ATAS PERALATAN

TITLE TO EQUIPMENT

11.1 Peralatan yang dibeli oleh **KONTRAKTOR** berdasarkan program Kerja menjadi milik **GOI** (dalam hal impor, ketika mendarat di pelabuhan impor Indonesia) dan selanjutnya akan digunakan dalam Operasi Perminyakan

11.1 Equipment purchased by **CONTRACTOR** pursuant to the Work program becomes the property of **GOI** (in case of imports, when landed at the Indonesian ports of import) and will be used in Petroleum

dalam KONTRAK ini.

- 11.2 Ketentuan-ketetapan dalam klausul 11.1 dari pasal XI ini tidak akan dikenakan pada peralatan pihak ketiga yang disewa yang memberikan jasa-jasanya sebagai **KONTRAKTOR**, peralatan mana boleh diekspor secara bebas dari Indonesia.

BAB XII KONSULTASI DAN ARBITRASI

- 12.1 Secara berkala **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** akan bertemu untuk mendiskusikan pelaksanaan operasi perminyakan yang dimaksud dalam kontrak ini dan akan berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan secara damai semua persoalan-persoalan yang timbul dari padanya.
- 12.2 Apabila ada perselisihan yang timbul antara **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini atau interpretasi dan pelaksanaan dari salah satu klausul dalam kontrak akan diselesaikan secara damai, dan saling mengerti dalam 90 hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh salah satu pihak mengenai adanya perselisihan.
- 12.3 Perselisihan seperti dalam ayat 12.2 yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diserahkan kepada keputusan-keputusan arbitrase. **BADAN PELAKSANA** pada salah satu pihak dan **KONTRAKTOR** pada pihak lain menunjuk seorang arbitrator dan kemudian menasehati pihak-pihak lainnya dan kedua arbitrator tersebut menunjuk arbitrator ketiga. Apabila masing-masing pihak gagal dalam menunjuk arbitrator dalam tiga puluh (30) hari setelah menerima permintaan tertulis untuk melaksanakan hal tersebut, maka arbitrator tersebut akan, atas permintaan pihak lainnya, jika kedua belah pihak tidak setuju, dengan penunjukan oleh presiden Kamar Dagang International (President of the International Chamber of Commerce). Jika kedua arbitrator pertama yang ditunjuk tersebut gagal menyetujui arbitrator ketiga dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah penunjukan arbitrator kedua,

Operations hereunder.

- 11.2 The provisions in clause 11.1 of this Section XI shall not apply to leased equipment belonging to third parties who perform services as a **CONTRACTOR**, which equipment may be freely exported from Indonesia.

SECTION XI CONSULTATION AND ARBITRATION

- 12.1 Periodically, **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** shall meet to discuss the conduct of the petroleum operations envisaged under this contract and will make every effort to settle amicably any problem arising therefrom.
- 12.2 Disputes, if any, arising between **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** relating to this contract or the interpretation and performance of any of the clauses of this contract shall be settled amicably and persuasively within ninety (90) days after the receipt by one party of a notice from the other party of the existence of the dispute.
- 12.3 Disputes pursuant to clause 12.2 which can not be settled amicably, shall be submitted to the decisions of arbitration. **BADAN PELAKSANA** on the one hand and **CONTRACTOR** on the other hand shall each appoint one arbitrator and so advise the other party and these two arbitrators will appoint a third. If either party fails to appoint an arbitrator within thirty (30) days after receipt of a written request to do so, such arbitrator shall, at the request of the other party, be appointed by the President of International Chamber of Commerce. If the first two arbitrators appointed as aforesaid fail to agree on the appointment of the third within thirty (30) days following the appointment of the second arbitrator, the third arbitrator shall, if the Parties do not otherwise agree, be appointed, at the request of either Party, by the

arbitrator ketiga akan, jika pihak-pihak yang bersengketa tidak juga menyetujui, ditunjuk, atas permintaan kedua belah pihak, oleh Presiden Kamar Dagang International. Jika seorang arbitrator gagal atau tidak mampu melaksanakan, penggantinya akan ditunjuk dengan cara yang sama sebagai arbitrator yang digantikannya.

- 12.4 Keputusan suara terbanyak dari para arbitrator merupakan hasil final dan mengikat para pihak.
- 12.5 Arbitrasi akan dilaksanakan pada suatu tempat yang disetujui kedua belah pihak dan mengacu pada peraturan-peraturan Konsiliasi dan Arbitrasi dari Kamar Dagang International.

PASAL XIII KETENAGAKERJAAN DAN TRAINING PEGAWAI / KARYAWAN INDONESIA

- 13.1 **KONTRAKTOR** setuju untuk mempekerjakan pegawai Indonesia yang berkualitas, dan sesudah produksi komersial dimulai akan mendidik dan melatih karyawan Indonesia untuk kedudukan buruh dan staf termasuk kedudukan administrasi dan manajemen eksekutif. Pada saat itu, **KONTRAKTOR** dan **BADAN PELAKSANA** akan mempertimbangkan sebuah program bantuan untuk training karyawan **GOI** dan **BADAN PELAKSANA**.
- 13.2 Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran training karyawan Indonesia yang dipekerjakan oleh **KONTRAKTOR** sendiri akan masuk kedalam Biaya Operasi. Biaya dan pengeluaran untuk setiap training karyawan **GOI** dan **BADAN PELAKSANA** akan ditanggung atas dasar sesuatu yang masih akan disetujui oleh **GOI**, **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR**.

PASAL XIV PEMUTUSAN KONTRAK

- 14.1 Kontrak ini tidak dapat diputuskan oleh **KONTRAKTOR** selama tiga tahun pertama dari tahun kontrak sejak tanggal efektif,

president of the International Chamber of Commerce. If an arbitrator fails or is unable to act, his successor will be appointed in the same manner as the arbitrator whom he succeeds.

- 12.4 The decision of a majority of the arbitrator shall be final and binding upon the parties.
- 12.5 Arbitration shall be conducted in the English language at a place to be agreed upon by both parties and in accordance with the rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce.

SECTION XIII EMPLOYMENT AND TRAINING OF INDONESIAN PERSONNEL

- 13.1 **CONTRACTOR** agrees to employ qualified Indonesian personnel and after commercial production commences will undertake the schooling and training of Indonesian personnel for labor and staff positions including administrative and executive management positions. At that time, **CONTRACTOR** shall also consider with **BADAN PELAKSANA** a program assistance for training of **GOI's** and **BADAN PELAKSANA** personnel.
- 13.2 Costs and expenses of training Indonesian personnel for its own employment shall be included in operating Cost. Cost and expenses for a program of training for **GOI's** and **BADAN PELAKSANA's** personnel shall be borne on a basis to be agreed by **GOI**, **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR**.

SECTION XIV TERMINATION

- 14.1 This contract cannot be terminated by **CONTRACTOR** during the first three (3) Contract Year as from the effective Date,

kecuali oleh ketentuan yang dinyatakan dalam pasal 14.3 dan pasal 14.5 dibawah ini.

14.2 Setiap waktu pada saat berakhirnya tahun ketiga dari tahun kontrak terhitung mulai tanggal efektif, bila dalam pendapat **KONTRAKTOR** tidak ada jaminan kelanjutan dari operasi perminyakan, **KONTRAKTOR** dapat, dengan pemberitahuan tertulis atas akibat tersebut kepada **BADAN PELAKSANA** dan setelah berkonsultasi dengan **BADAN PELAKSANA**, menyerahkan haknya dan dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya sesuai kontrak, kecuali hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan periode sebelum penyerahan.

14.3 Jika pada tahun pertama dari tiga (3) tahun kontrak, **KONTRAKTOR** belum menyelesaikan program kerja dan membelanjakan uang kurang dari jumlah yang ditetapkan maka akan diperpanjang sesuai pasal 4.2 dan sesudah berkonsultasi dengan **BADAN PELAKSANA**, **KONTRAKTOR** memilih untuk menyerahkan hak-haknya dan dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya sesuai kontrak, **KONTRAKTOR** akan mengalihkan jumlah sisa uang yang telah disepakati selama 3 (tiga) tahun kontrak kepada **BADAN PELAKSANA**.

Namun dalam hal **KONTRAKTOR** telah menyelesaikan rencana kerja 3 tahun pertama kontrak, dan **KONTRAKTOR** membelanjakan uang kurang dari yang diperkirakan dalam ayat 4.2, **KONTRAKTOR** tidak diwajibkan untuk mengalihkan sisanya kepada **BADAN PELAKSANA**.

14.4 Jika pada akhir tahun keenam dari tahun kontrak, **KONTRAKTOR** telah gagal melaksanakan kewajibannya sebagai operator yang baik dan hati-hati, dan telah gagal memenuhi kewajibannya sebagai operator yang baik dan hati-hati, dan telah gagal memenuhi kewajibannya seperti disebutkan dalam pasal III, IV, VIII dibawah ini, **BADAN PELAKSANA** akan mempunyai hak memberikan kepada **KONTRAKTOR** sebuah "Performance Deficiency Notice". Pemberitahuan tersebut akan merinci secara

except by provision as stipulated in subsections 14.3 and 14.5 hereunder.

14.2 At any time following the end third (3rd) Contract Year as from Effective date, if in the opinion of **CONTRACTOR** circumstances do not warrant continuation of the petroleum Operation, **CONTRACTOR** may, be giving written notice to that effect to **BADAN PELAKSANA** and after consultation with **BADAN PELAKSANA**, relinquish its rights and be relieved of its obligations pursuant to this Contract, except such rights and obligations as related to be period prior to such relinquishment.

14.3 If at end of the third (3rd) Contract Year, **CONTRACTOR** his not completed the Work Program pursuant to subsection 4.2 and after consultation with **BADAN PELAKSANA**, **CONTRACTOR** elects to relinquish its rights and be relieved of its further obligation under this Contract, **CONTRACTOR** shall transfer the remaining amount of the estimation expenditure for the initial three (3) Contract Years firm commitment to **BADAN PELAKSANA**.

However, in the event all programs durring the first three (3) Contract Years have been completed by **CONTRACTOR** and **CONTRACTOR** spend less then the estimated amount to be so expended pursuant to subsection 4.2 **CONTRACTOR** shall not be obliged to transfer the remaining amount of the initial three (3) Contract Years estimated expenditures to **BADAN PELAKSANA**.

14.4 If at the end of the sixth (6th) Contract Years, **CONTRACTOR** has failed to perform as a reasonable and prudent operator and has failed to fulfill any of its obligations as specified in Sections III, IV and VIII hereof, **BADAN PELAKSANA** shall have the right to issue to **CONTRACTOR** a "Performance Deficiency Notice". Said notice shall detail the specific performance deficiencies of **CONTRACTOR** under this Contract.

spesifik kekurangan pelaksanaan dari **KONTRAKTOR** sesuai kontrak.

Setelah menerima Performance Deficiency Notice, **KONTRAKTOR** mempunyai waktu 120 (seratus dua puluh hari) untuk memperbaiki kekurangan dalam waktu 120 (seratus dua puluh hari) atau pihak-pihak gagal menyetujui tambahan waktu dimana **KONTRAKTOR** dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan. **BADAN PELAKSANA** mempunyai hak keseluruhan kontrak tanpa mengurangi hak-hak **KONTRAKTOR** untuk melibatkan arbitrase seperti disebutkan dalam pasal XII.

14.5 Tanpa mengurangi ketentuan yang terdapat dalam pasal 14.1 diatas, setiap pihak mempunyai hak memutuskan keseluruhan kontrak ini 90 (Sembilan puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis jika pelanggaran yang besar dilakukan pihak lainnya, dengan syarat pembuktian yang meyakinkan dibuktikan oleh arbitrase seperti disebutkan dalam pasal XIII.

Upon receipt of the Performance Deficiency Notice, **CONTRACTOR** shall be one hundred and twenty (120) days in which to remedy the deficiencies detailed in said Notice. Should **CONTRACTOR** fail to remedy the deficiencies within the specified one hundred and twenty (120) days of the parties fail to agree on an extension of the period of time in which **CONTRACTOR** can remedy the deficiencies, **BADAN PELAKSANA** shall have the right to terminate the Contract in its entirety without prejudice to **CONTRACTOR'S** right to invoke arbitration as stipulated in Section XII.

14.5 Without prejudice to the provisions stipulated in clause 14.1 herein above, either Party shall be entitled to terminate this Contract in its entirety by a ninety (90) days written notice if a major breach of Contract is committed by the other Party, provided that conclusive evidence there of is proved by arbitration as stipulated in Section XII.

PASAL XV PEMBUKUAN DAN NERACA DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN RESMI

15.1 PEMBUKUAN DAN NERACA

Tergantung pada permintaan pasal 5.2.17 dari pasal V, **BADAN PELAKSANA** akan bertanggung jawab menyimpan pembukuan dan neraca yang lengkap dengan bantuan dari **KONTRAKTOR** meliputi semua biaya Operasi, dengan berpedoman pada industri praktis pertimbangan modern dan notulen rapat seperti diuraikan dalam Lampiran "C" yang diletakkan pada kontrak. Sampai pada waktu produksi komersial dimulai, bagaimanapun, **BADAN PELAKSANA** menyerahkan kepada **KONTRAKTOR** kewajibannya untuk menyimpan pembukuan-pembukuan dan laporan-laporan. Bilamana ada ketidakkonsistenan dalam antara syarat-syarat dalam Lampiran

SECTION XV BOOKS AND ACCOUNTS AND AUDITS

15.1 BOOK AND ACCOUNTS

Subject to the requirement of clause 5.2.17 of Section V, **BADAN PELAKSANA** shall be responsible for keeping completed book and accounts with the assistance of **CONTRACTOR** reflecting all Operating Cosh as well as monies received from the sale of Crude oil,, consistence with modern petroleum industry practices and proceedings as described in Exhibit "C" attached hereto. Until such time that commercial production commences, however **BADAN PELAKSANA** delegated to **CONTRACTOR** its obligation to keep book and accounts. Should there be any inconsistency between the provision of clause 6.1.2 of

"C" mak syarat-syarat dalam pasal 6.1.2 dari pasal VI dari kontrak yang akan diberlakukan.

15.2 **PEMERIKSAAN KEUANGAN RESMI (AUDIT)**

15.2.1 **KONTRAKTOR** akan mempunyai hak untuk memeriksa dan mengaudit pembukuan-pembukuan dan neraca-neraca **BADAN PELAKSANA** yang berhubungan dengan kontrak untuk setiap tahun kalender dalam satu tahun periode mulai dari tahun kalender berikutnya. Setiap audit akan selesai dalam waktu 12 (dua belas bulan) setelah dimulai. Setiap pengecualian harus dibuat secara tertulis dalam waktu 60 (enam puluh hari) mulai dari akhir audit berikutnya dan kegagalan memberikan pengecualian tertulis dalam waktu tertentu akan menguatkan kebenaran pembukuan dan neraca **BADAN PELAKSANA**.

15.2.2 **BADAN PELAKSANA** dan **GOI** mempunyai hak untuk memeriksa dan mengaudit pembukuan dan neraca **KONTRAKTOR** yang berhubungan dengan kontrak untuk setiap tahun kalender dalam kontrak ini. Setiap pengecualian harus dibuat secara tertulis dalam waktu enam puluh (60) mulai dari penyempurnaan setiap audit. Tambahannya, **BADAN PELAKSANA** dan Pemerintah Republik Indonesia boleh meminta **KONTRAKTOR** untuk mengontrak akuntan independen untuk memeriksa, sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum, pembukuan dan neraca **KONTRAKTOR** yang berhubungan dengan kontrak untuk setiap tahun kalender atau melaksanakan prosedur audit yang setuju oleh **BADAN PELAKSANA**.

Salinan dari laporan akuntan independen atau setiap pengecualian akan dikirimkan pada **BADAN PELAKSANA** dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah

Section VI of this Contract and the provision of Exhibit "C" the provision of clause 6.1.2 of Section VI of this contract will shall prevail.

15.2 **AUDITS**

15.2.1 **CONTRACTOR** shall have the right to inspect and audit **BADAN PELAKSANA's** books and accounts relating to this Contract for any Calender Years within the One (1) year period following the end of such Calender Year Any such audit will be satisfied within twelve (12) months after its commencement. Any exception must be made in writing within sixty (60) days following the end of such audit ang failure to give such written exception within such time shall establish the correctness of **BADAN PELAKSANA's** books and accounts.

15.2.2 **BADAN PELAKSANA** and **GOI** shall have the right to inspect and audit **CONTRACTOR's** books and accounts relating to this Contract for any Calender Year covered by this contract. Any exception must be made in writing within sixty (60) days following the completion of such audit. In addition, **BADAN PELAKSANA** and **GOI** may require **CONTRACTOR** to engage its independent accountants to examine, in accordance with generally accepted auditing standards, the **CONTRACTOR's** books and accounts relating to this Contract to any Calender Year or peform such auditing procedures us deemed appropriate by **BADAN PELAKSANA**.

A copy of the independent accountant's report or any exception shall be forwarded to **BADAN PELAKSANA** within sixty (60) days followingthe

penyelesaian audit. Biaya-biaya yang berhubungan dengan perjanjian akuntan independen akan termasuk dalam biaya Operasi.

completion of such audit. The costs related to the engagement of such independent accountant's shall be included in Operating Cost.

**PASAL XVI
KETENTUAN LAIN**

**SECTION XVI
OTHER PROVISIONS**

16.1 PEMBERITAHUAN

16.1 NOTICE

Setiap pemberitahuan yang diperlukan atau diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya dianggap telah disampaikan secara sah ke alamatnya ketika dengan wajar diakui tanda terima oleh pihak penerima. Semua pemberitahuan akan dialamatkan kepada :

Any notice required or given by either Party to the other shall be deemed to have been delivered when property acknowledged for receipt by the receiving Party. All such notice shall be addressed to :

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)

Jalan.....
Jakarta,Indonesia.

Jalan.....
Jakarta,Indonesia.

Attn. : Kepala **BADAN PELAKSANA**

Attn. : Kepala **BADAN PELAKSANA**

NAMA PERUSAHAAN KONTRAKTOR

NAMA PERUSAHAAN KONTRAKTOR

Alamat
Jakarta, xxx
Indonesia
Attn. :

Alamat
Jakarta, xxx
Indonesia
Attn. :

Masing-masing pihak dapat mengganti atau merubah alamat dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

Either Party may substitute or change such address on written notice thereof to the other.

16.2 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN

16.2 LAWS AND REGULATIONS

16.1.1 Perundang-Undangan Republik Indonesia akan berlaku dalam kontrak ini.

16.2.1 The laws of the Republic of Indonesia shall apply to this Contract.

16.2.2 Tidak ada ketentuan atau syarat-syarat dalam kontrak, termasuk persetujuan dari para pihak untuk menyerahkan kepada arbitrase dibawah ini, akan menghalangi atau membatasi **GOI** dalam menggunakan hak-haknya yang bersifat mutlak.

16.2.2 No terms or provision of this Contract, including are agreement of the Parties to submit to arbitration hereunder, shall prevent or limit **GOI** from exercising its inalienable rights.

16.3 PENANGGUHAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

- 16.3.1 Setiap kegagalan atau penundaan atas bagian dan masing-masing Pihak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka atau tugas-rugas sesuai Kontrak akan dimaafkan, sepanjang disebabkan oleh keadaan kahar.
- 16.3.2 Bila operasi ditunda, dibatasi atau dicegah karena sebab-sebab atau kasus, kemudian waktu untuk melaksanakan kewajiban dipengaruhi, jangka waktu dari Kontrak dan semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban akan diperpanjang untuk periode yang seimbang dengan periode yang terjadi.
- 16.3.3 Pihak yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dipengaruhi secara demikian, berusaha sekuat-kuatnya di dalam kemampuannya yang wajar untuk menghilangkan sebab-sebab itu.

16.4 PENYESUAIAN PROSENTASE HAK DARI PRODUKSI DAN KREDIT INVESTASI

BADAN PELAKSANA dan **KONTRAKTOR** sepakat bahwa presentase hak dari produksi dan kredit investasi dalam kontrak ini telah ditentukan dengan mempertimbangkan bahwa pada kenyataannya **KONTRAKTOR** harus memakai "pajak deviden" sebesar% sesuai konvensi antara **GOI** dengan pemerintah untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah adanya "penghindaran pajak" yang menyangkut "pajak pendapatan" selanjutnya disebut "perjanjian pajak" yang berlaku untuk deviden yang dibayar atau terhutang pada atau sesudah setiap ada perubahan pada tingkat pajak akan berakibat adanya revisi prosentase bagian atas produksi dan kredit investasi untuk menjaga tingkat pendapatan **KONTRAKTOR**, setelah pajak adalah sama.

16.3 SUSPENSION OF OBLIGATION

- 16.3.1 Any failure or delay on the part of either Party in the performance of their obligations or duties hereunder shall be excused to the extent attributable to Force Majeure.
- 16.3.2 If operations are delayed, curtailed or prevented by such causes, then the time for carrying out the obligations there by affected, the term of this contract and all rights and obligations hereunder shall be extended for a period this involved.
- 16.3.3 The party whose ability to perform its obligations so affected shall notify the other Party thereof in writing, stating the cause and both Parties shall do all reasonably within their power to remove such cause.

16.4 PERCENTAGE ADJUSTMENT OF PRODUCTION ENTITLEMENT AND INVESTMENT CREDIT

BADAN PELAKSANA and **CONTRACTOR** agree that the percentage of production entitlements and Investment Credit in this Contract have been determined with due consideration of the fact that **CONTRACTOR** is required to withhold "dividend tax" of% under the convention between the Government of the Republik of the Indonesia and the Government of for the Avoidance of Double Taxation and the prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income", herein called "Tax Treaty", which become applicable for "dividends" paid or owed on or after any further change in tax rates shall result in a revision of aforesaid percentage of production entitlements and investment credit in order to maintain **CONTRACTOR's** same net income after tax.

(Catatan : ini hanya berlaku untuk perusahaan yang berasal dari Negara yang mengadakan/melakukan tax treaty dengan Indonesia)

PASAL XVII PARTISIPASI

- 17.1 **BADAN PELAKSANA** mempunyai hak untuk meminta dari **KONTRAKTOR** sebesar sepuluh persen (10%) interest penuh dari keseluruhan hak dan kewajiban didalam kontrak untuk ditawarkan pada perusahaan yang ditunjuk oleh **GOI**, para pemegang sahamnya adalah orang Indonesia dan harus perusahaan berbadan Hukum Indonesia (selanjutnya disebut "Partisipan Indonesia")
- 17.2 Hak yang disebut dalam pasal 17.1 akan hapus, kecuali telah diputuskan oleh **BADAN PELAKSANA** tidak lebih dari tiga (3) bulan setelah pemberitahuan tercatat dari **KONTRAKTOR** kepada **BADAN PELAKSANA** pada saat penemuan petroleum pertama pada wilayah kerja, dengan pertimbangan **KONTRAKTOR** setelah berkonsultasi dengan **BADAN PELAKSANA** dapat memproduksi secara komersial, **BADAN PELAKSANA** akan membuat permintaan kepada **KONTRAKTOR** dengan pemberitahuan tercatat.
- 17.3 **KONTRAKTOR** akan membuat penawaran dengan surat tercatat kepada partisipan Indonesia dalam waktu satu (1) bulan setelah menerima pemberitahuan tercatat **BADAN PELAKSANA** seperti tercantum dalam pasal 17.2 pemberitahuan **KONTRAKTOR** akan disertai dengan copy kontrak ini dan rancangan perjanjian pengoperasian untuk mewujudkan cara bagaimana **KONTRAKTOR** dan partisipan Indonesia akan bekerjasama. Prinsip utama dari rancangan perjanjian pengoperasian tercantum dalam Lampiran "D" kontrak ini.
- 17.4 Penawaran **KONTRAKTOR** pada partisipan Indonesia akan berlaku dalam periode enam (6) bulan. Apabila partisipan Indonesia tidak menerima penawaran ini dengan pemberitahuan tercatat kepada **KONTRAKTOR** pada periode yang telah ditentukan, **KONTRAKTOR** akan dibebaskan

(Catatan : ini hanya berlaku untuk perusahaan yang berasal dari Negara yang mengadakan/melakukan tax treaty dengan Indonesia)

SECTION XVII PARTICIPATION

- 17.1 **BADAN PELAKSANA** shall have the right to demand from **CONTRACTOR** that a ten percent (10%) undivided interest in the total rights and obligations under this Contract shall be offered to in Indonesian National company to be designated by **GOI**, the shareholders of which shall be Indonesian Nationals and in the form of Indonesian legal entity (hereinafter called "The Indonesian Participant").
- 17.2 The right referred to in clause 17.1 shall lapse unless exercised by **BADAN PELAKSANA** not later than three (3) months after **CONTRACTOR's** notification by registered letter to **BADAN PELAKSANA** of its first discovery of Petroleum in the Contract area, which in the judgment of **CONTRACTOR** after consultation with **BADAN PELAKSANA** can be produced commercially. **BADAN PELAKSANA** shall make its demand known to **CONTRACTOR** by a registered letter.
- 17.3 **CONTRACTOR** shall make its offer by registered letter to the Indonesian Participant within one (1) month after receipt of **BADAN PELAKSANA's** registered letter referred in the clause 17.2 **CONTRACTOR's** letter shall be accompanied by a copy of this Contract and a Draft Operating Agreement embodying the manner in which **CONTRACTOR** and the Indonesian Participant shall cooperate. The main principles of the draft Operating Agreement are contained in Exhibit "D" to this Contract.
- 17.4 The offer by **CONTRACTOR** to the Indonesian Participant shall be effective for a period of six (10) months. If Indonesian Participant has not accepted this offer by registered letter to **CONTRACTOR** within the said period, **CONTRACTOR** shall be released from the

dari kewajiban yang tercantum dalam Bab XVII.

- 17.5 Apabila penerima partisipan Indonesia atas penawaran **KONTRAKTOR**, partisipan Indonesia akan mempertimbangkan untuk mengambil interest penuh pada tanggal pemberitahuan **KONTRAKTOR** kepada **BADAN PELAKSANA** seperti tercantum pasal 17.2.
- 17.6 Akuisisi 10% interest penuh dari keseluruhan hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari kontrak ini, partisipan Indonesia akan membayar kembali kepada **KONTRAKTOR** sejumlah setara dengan 10% dari jumlah Biaya Operasi yang telah dikeluarkan **KONTRAKTOR** di wilayah kerja tersebut sampai dengan tanggal pemberitahuan **KONTRAKTOR** kepada **BADAN PELAKSANA** seperti tersebut dalam pasal 17.2, 10% dari kompensasi tersebut dibayar kepada **BADAN PELAKSANA** untuk informasi seperti tersebut dalam pasal 8.1 dari kontrak ini dan 10% dari jumlah tersebut dalam pasal 9.1 dan 9.2 dari kontrak ini.
- 17.7 Partisipan Indonesia akan mengembalikan biaya tersebut diatas dengan cara transfer secara tunai jumlah yang disebutkan oleh partisipan Indonesia dalam waktu tiga (3) bulan setelah tanggal penerimaan terhadap penawaran **KONTRAKTOR** seperti tercantum dalam pasal 17.3 kepada account **KONTRAKTOR** melalui lembaga perbankan yang ditunjuk, dengan mata uang yang sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan.

BAB XVIII MASA BERLAKU

- 18.1 Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal efektif.
- 18.2 Kontrak ini tidak akan dibatalkan, diubah atau dimodifikasi dalam segala hal kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.

obligation referred to in this Section XVII.

- 17.5 In the event of acceptance by the Indonesian Participant of **CONTRACTOR's** offer, the Indonesian Participant shall be deemed to have acquired the undivided interest on the date of **CONTRACTOR's** notification to **BADAN PELAKSANA** referred to in clause 17.2.
- 17.6 For the acquisition of a ten percent (10%) undivided interest in the total of the right and obligation arising out of this Contract, the Indonesian Participant shall reimburse **CONTRACTOR** an amount equal to ten percent (10%) of the sum of Operating Costs which **CONTRACTOR** has incurred for and on behalf of its activities in the Contract Area up to the date of **CONTRACTOR's** notification to **BADAN PELAKSANA** mentioned in clause 17.2, ten percent (10%) of the awarded compensation and equipment and or services as respectively mentioned in clauses 9.1 and 9.2 of this Contract.
- 17.7 At the option of the Indonesian Participant the said amount shall be reimbursed by a transfer of cash equal to the said amount to the Indonesian Participant within three (3) months after the date of is acceptance of **CONTRACTOR's** offer referred to in clause 17.3, to **CONTRACTOR's** account with a banking institutional to be designated by it, in the currency in which the relevant costs have been financed.

SECTION XVIII EFFECTIVENESS

- 18.1 This Contract shall come into effect on the Effective Date
- 18.2 This Contract shall not be annuled, amended or modified in any respect, except by the mutual consent in writing of the Parties hereto.

BERSAMA INI, para pihak dengan ini menyetujui dibuatkan kontrak ini, dalam rangkap empat dan dalam Bahasa Inggris, pada hari dan tahun yang telah disebut diatas.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Contract, in quadruplicate, in Jakarta in the English language, as of the day and year first above written.

BADAN PELAKSANA, KONTRAKTOR

BADAN PELAKSANA, KONTRAKTOR

(_____) (_____)
KEPALA
.....

(_____) (_____)
KEPALA
.....

**DISETUJUI OLEH MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL**
Hari..... Tanggal.....200..

**APPROVED BY THE MINISTER OF ENERGY AND
MINERAL RESOURCES**
This day of 2000..

Atas nama
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

On behalf of the
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA

(_____)

(_____)

LAMPIRAN "A"

Lampiran "A" ini dibuat sebagai suatu kesatuan dari Kontrak antara **BADAN PELAKSANA GAS BUMI NEGARA (BADAN PELAKSANA)** dengan.....tertanggal.....

EXHIBIT "A"

This exhibit "A" is attached to and made an integral part of the Contract between **BADAN PELAKSANA GAS BUMI NEGARA (BADAN PELAKSANA)** and Dated the day of

DESKRIPSI WILAYAH KERJA

(DOKUMEN INI AKAN DISEDIKAN OLEH MIGAS)

DESCRIPTION OF CONTRACT AREA

(THIS DOKUMENT WILL BE PROVIDED BY MIGAS)

LAMPIRAN "B"

Lampiran "B" ini dilampirkan dan menjadi bagian yang menyatu dengan kontrak antara **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (BADAN PELAKSANA)** dan..... tertanggal.....

EXHIBIT "B"

This exhibit "B" is attached to and made an integral part of the Contract between **BADAN PELAKSANA KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (BADAN PELAKSANA)** and Day of

PETA WILAYAH KERJA

(DOKUMEN INI AKAN DISEDIKAN OLEH MIGAS)

DESCRIPTION OF CONTRACT AREA

(THIS DOKUMENT WILL BE PROVIDED BY MIGAS)

LAMPIRAN "C"

Lampiran C ini merupakan lampiran dan menjadi

EXHIBIT "C"

This exhibit "C" is attached to and made an integral

bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak antara **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)** dan.....pada tanggal.....

part of the Contract between **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)** and..... dated the Day of

PROSEDUR AKUNTANSI
PASAL I
Ketentuan Umum

1.1 **Defenisi**
Prosedur akuntansi yang diadakan (diatur) dalam lampiran ini harus diikuti dan dipatuhi dalam pelaksanaan kewajiban tiap pihak dalam kontrak ini.

Definisi dan istilah yang dipakai dalam lampiran "C" ini akan mempunyai arti yang sama seperti yang diuraikan dalam kontrak.

1.2 **Pembukuan dan Pelaporan**
BADAN PELAKSANA dan **KONTRAKTOR** harus melakukan pelaksanaan pencatatan akuntansi dan pembukuan sesuai dengan system akuntansi dikenal dan diterima umum konsisten dengan prosedur dan praktek industri perminyakan modern. Semua pembukuan dan laporan-laporan harus dipelihara dan dipersiapkan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh **BADAN PELAKSANA**. Perkiraan-perkiraan (Chart Of Account) dan Definisi perkiraan yang berhubungan dengan itu akan diuraikan oleh **BADAN PELAKSANA**. Laporan-laporan akan diorganisir untuk penggunaan **BADAN PELAKSANA** dalam melaksanakan tanggungjawab manajemen dalam kontrak ini.

PASAL II
Biaya-Biaya Operasi

2.1 **Defenisi**
Untuk setiap tahun jika produksi komersial terjadi, biaya operasional terdiri dari (a) biaya non-capital tahun berjalan, (b) penyusutan biaya capital tahun berjalan, dan (c) biaya operasional yang belum didapat penggantian yang sudah diizinkan untuk diperoleh pada tahun berjalan, dan (d) pencadangan biaya pada tahun berjalan untuk biaya-biaya sumur yang ditinggalkan dan biaya restorasi lahan yang ditinggalkan

ACCOUNTING PROSEDURE
Article I
General Provision

1.1 **Definitions**
The accounting procedure herein provided for is to be followed and observed in the performance of either Party's obligations under the Contract to which this Exhibit is attached.

The definition and terms appearing in this Exhibit "C" shall have the same meaning as those defined in said Contract.

1.2 **Account and Statement**
BADAN PELAKSANA's and **CONTRACTOR's** as the case may be, accounting record and books will be kept in accordance with generally accepted and recognized accounting Systems, consistent with modern petroleum industry practice and procedures. Book and report will be maintained and prepared in accordance with methods established by **BADAN PELAKSANA**. The chart of account and related account definitions will be prescribed by **BADAN PELAKSANA**. Report will be organized for the use of **BADAN PELAKSANA** in carrying out its management responsibilities under this Contract.

ARTICLE II
Operating Cost

2.1 **Definition**
For any year in which commercial production occurs, Operating Cost consists of (a) current Year Non-capital costs, (b) current Year's depreciation for Capital Costs and (c) current Year allowed recovery of prior Year's unrecovered Opening Costs.

tersebut sesuai dengan sub klausul 3.7 Lampiran "C".

2.2 **Biaya Non Capital**

Biaya non-capital berarti Biaya Operasional yang dikeluarkan, atau dalam hal pencadangan biaya-biaya sumur yang ditinggalkan dan biaya restorasi lahan yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan pada tahun yang sedang berjalan. Sebagai tambahan hanya biaya yang berhubungan dengan biaya operasional tahun berjalan, biaya survey dan biaya tak berwujud dari eksplorasi drilling dan sumur pertambangan, seperti diuraikan dalam klausul 2.2.3, 2.2.4, dan 2.2.5 dibawah ini, akan diklasifikasikan sebagai biaya non capital.

Biaya non-capital meliputi, tetapi tidak terbatas pada yang berikut :

2.2.1 **Operasi**

Pekerja, material dan jasa-jasa yang digunakan dalam pengerjaan sumur minyak sehari-hari, pekerjaan fasilitas-fasilitas produksi lapangan minyak, pekerjaan rehabilitasi dan secondary recovery, pergudangan, handling, transportasi dan operasi pengiriman, pekerjaan sumur gas, pekerjaan fasilitas-fasilitas produksi lapangan gas, transportasi gas, dan operasi pengiriman, membantu pemrosesan gas dan alat-alat, penutup sumur dan menghutankan lagi lahan, dan kegiatan-kegiatan operasional lainnya, termasuk perbaikan dan pemeliharaan.

2.2.2 **Kantor, Jasa-jasa dan Administrasi Umum**

Jasa-jasa umum termasuk jasa teknis dan jasa yang berhubungan dengan itu, jasa-jasa material, transportasi, sewa peralatan mesin berat dan khusus, sewa tempat dan sewa-sewa lain dari jasa-jasa dan harta milik, biaya pegawai, hubungan masyarakat dan biaya-biaya lain diluar negeri.

2.2.3 **Pemboran Produksi**

Pekerja, material dan jasa-jasa yang

2.2 **Non-capital Costs**

Non-capital cost means those Operating Costs incurred that relate to current Year's operation's. in addition to costs relating only to current operations, the costs of surveys and the intangible costs of drilling exsploratory and development wells, as described in clauses 2.2.3, 2.2.4 and 2.2.5 below, will be classified as Non-capital costs.

Non-capital include, but are not limited to the following :

2.2.1 **Operations**

Labor, materials and services used in day to day oil well operations, oil field production facilities operations, secondary recovery operations, storage handling transportation and delivery operations, gas well operations, gas field production facilities operations, gas transportation, and delivery operations, gas processing auxiliaries and utilities, and other operating activities, including repairs and maintenance.

2.2.2 **Office, services and general administration**

General services including technical and related services, material services, transportation, rental of specialized and heavy engineering equipment, site rentals and other rentals and services and property, personal expenses, public relations, and other expenses abroad.

2.2.3 **Production drilling**

Labor, materials and services used in

digunakan dalam pekerjaan pemboran sumur-sumur dengan objek penetrasi cadangan terbukti, termasuk pemboran sumur-sumur delinasi maupun pemboran kembali, pendalaman atau melengkapi sumur-sumur, dan akses jalan ke sumur-sumur.

2.2.4 **Pemboran Eksplorasi**

Pekerja, material dan jasa-jasa yang digunakan dalam pekerjaan pemboran sumur-sumur dengan objek untuk menemukan unproven cadangan minyak dan gas, dan akses jalan kesumur-sumur.

2.2.5 **Survey**

Pekerja, material dan jasa-jasa yang digunakan dalam pemotretan udara, geologis, topografis, geophisis, dan survey seismic, dan pemboran inti.

2.2.6 **Biaya Eksplorasi Lainnya**

Alat-alat pembantu atau fasilitas sementara yang mempunyai umur satu tahun atau kurang yang digunakan dalam kegiatan eksplorasi dan pembelian informasi gelogis dan geophisis.

2.2.7 **Latihan Pegawai**

Latihan pegawai-pegawai Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal XII dari kontrak ini.

2.3 **Biaya-biaya Capital**

Biaya-biaya capital berarti pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk pos-pos/benda-benda yang biasanya mempunyai masamfaat lebih dari satu tahun. Penyusutan tahunan dari biaya capital sebagaimana dijelaskan dalam Pasal III sub artikel 3.1, diperbolehkan sebagai recoverable operating costs pada tahun berjalan.

Biaya-biaya capital meliputi klasifikasi yang diuraikan disini, tetapi tidak terbatas pada spesifikasi sebagai berikut :

2.3.1 **Perlengkapan Bangunan dan Penunjang**

drilling well with the object of penetrating a proven reservoir, including the drilling of delineation wells as well as redrilling, deepening or recompleting wells, and access roads leading directly to wells.

2.2.4 **Exploratory drilling**

Labor, materials and services used in the drilling of wells with the object of finding unproven reservoirs of oil and gas, and access roads leading directly to wells.

2.2.5 **Surveys**

Labor, materials and services used in aerial, geological, topographical, geophysical and seismic surveys, and core hole drilling.

2.2.6 **Other exploration expenditures**

Auxiliary or temporary facilities having lives of one year or less used in exploration purchased geological and geophysical information.

2.2.7 **Training**

Training of Indonesian personnel as set forth in Section XII on the Contract.

2.3 **Capital costs**

Capital costs mean expenditures made or items which normally have a useful life beyond the year incurred. A reasonable annual allowance for depreciation of Capital Costs, computed as described in Article III sub Article 3.1, will be allowed as a recoverable Operating Costs for the current year.

Capital costs include classification described herein but are not limited to the following specifications :

2.3.1 **Constructions utilities and auxiliaries**

Perbengkelan, tenaga dan fasilitas air, pergudangan, cargo jetties, dan jalan lapangan kecuali jalan-jalan masuk yang disebut dengan klausul 2.2.3 dan 2.2.4 diatas.

2.3.2 Kontruksi Bangunan dan Kesejahteraan

Bangunan tempat tinggal dan fasilitas rekreasi dan harta milik yang berwujud lainnya pelengkap bangunan.

2.3.3 Fasilitas Produksi

Platform lepas pantai (termasuk biaya tenaga kerja, bahan bakar, pengangkutan dan perlengkapan untuk pabrikasi offsite dan instalasi onsite platform, dan biaya kontruksi lainnya dalam rangka penegaak platform dan pemasangan jaliuur pipa bawah laut), perlengkapan kepala sumur, perlengkapan pengangkatan permukaan, pipa produksi, tongkat penghisap, pompa-pompa permukaan, pipa penyalur, perlengkapan pengumpul, pipa-pipa pengirim dan fasilitas-fasilitas penyimpanan. Biaya minyak jetties dan pelabuhan, perlakuan plant dan perlengkapan, system penggantian secondary dan tertiary, gas plant dan system pemanasan.

2.3.4 Benda-benda Bergerak

Pemboran permukaan dan setengah permukaan dan alat-alat produksi, perlengkapan dan peralatan, barges, peralatan ngambang, peralatan otomotif, kapal udara, peralatann bangunan furniture dan peralatan kantor serta macam-macam peralatan lainnya.

Work shops, power and water facilities, warehouses, cargo jetties, and field roads except the access roads mentioned in paragraphs 2.2.3 and 2.2.4 above.

2.3.2 Constructions housing and welfare

Housing, recreational facilities and other tangible property incidental to construction;

2.3.3 Production facilities

Offshore platform (including the costs of labor, fuel, hauling and supplies for both the offsite fabrication and onsite installationof platform, and other construction costs and erecting platform and installing submarine pipelines), wellhead equipment, subsurface lifting equipment, production tubing, sucker rods, surface pumps, flow lines, gathering equipment, delivery lines and storage facilities. Costs of oil jetties and anchorages, treating plants and equipment, secondary and tertiary recovery systems, gas plants and steam systems.

2.3.4 Movable

Surface and subsurface drilling and production tools, equipment and instruments, barges, floating craft, automotive equipment, aircraft, construction equipment, furniture and office equipment and miscellaneous equipment.

PASAL III

Metode Akuntansi Yang Digunakan Untuk Menghitung Pengganti Biaya-biaya Operasi

3.1 Penyusutan

Penyusutan akan dihitung mulai tahun kalender dalam ana aset itu mulai dipakai dengan depresiasi tahun penuh yang dibenarkan dalam tahun permulaan. Cara yang

Article III

Accounting Methods To Be Used To Calculate Recovery Of Operating Costs

3.1 Depreciation

Depreciation will be calculated beginning the Calender Year in which the asset is placed into service with a full year's depreciation allowed the initial Calender Year. The

digunakan untuk menghitung penggantian nilai modal tiap tahun ialah metode penyusutan "double declining balance". Perhitungan penyusutan tiap tahun dari biaya capital yang diperbolehkan mendapat penggantian berdasarkan kepada biaya capital individu aset tersebut dikalikan dengan faktor penyusutan sebagai berikut :

- Kelompok 1 = 50%
- Kelompok 2 = 25%

Untuk kelompok aset proyek minyak mentah dan/atau proyek gas bumi, masa pakai yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

KELOMPOK 1 :

Mobil penumpang	1,5 tahun
Truk ringan (\leq 13.000 pon) & traktor	2 tahun
Truk berat ($>$ 13.000 pon)	3 tahun
Bus	4,5 tahun
Pesawat terbang	3 tahun
Peralatan konstruksi	3 tahun
Peralatan kantor dan rumah tangga	5 tahun

KELOMPOK 2 :

Bangunan sarana dan bangunan penunjang	5 tahun
bangunan perkantoran, perumahan dan kesejahteraan	10 tahun
Fasilitas produksi	5 tahun
Gerbang kereta dan lokomotif	7,5 tahun
Kapal, tongkang, kapal tuunda dan alat apung yang sejenis	9 tahun
Perkakas pengeboran dan produksi serta peralatannya dan instrument	5 tahun

keseimbangan atas biaya capital yang tidak dikembalikan adalah dapat dipilih untuk penyusutan penuh pada akhir masa manfaat suatu harta.

Keseimbangan tidak disusutkan atas harta-harta yang telah dikeluarkan dari perawatan tidak dapat dibebankan ke biaya-biaya operasi tetapi akan dilanjutkan disusutkan berdasarkan atas kriteria umur tersebut diatas, kecuali dimana harta-harta tersebut telah dinyatakan

method used to calculate each year's allowed recovery of Capital Costs is the declining balance depreciation method. Calculation each such Year's allowed recovery of capital cost should be based on the individual asset's capital cost at the beginning of such Year multiplied by the depreciation factor as follows, for :

- Group 1 = 50%
- Group 2 = 25%

For the group of capital assets for any Crude oil projects and/or Natural Gas projects apply useful lives as follows :

GROUP 1

Automobile	1.5 years
Truck – light (13.000 pounds or less) & Tractor unit	2 years
Truck – heavy (more than 13,000 pounds)	3 years
Buses	4.5 years
Aircraft	3 years
Construction equipment	3 years
Furniture and office equipment	5 years

GROUP 2

Construction utilities and auxiliaries	5 years
Construction housing and welfare	10 years
Production facilities	5 years
Railroad cars and locomotive	7,5 years
Vessel, barges, tugs and similar water transportation equipment	9 years
Drilling and production tools, equipment and instrument	5 years

Balance of unrecovered Capital Costs in eligible for full depreciation at the end of the individual asset's useful life.

The undepreciated balance of assets taken out of service will not be charged to Operating Costs but will continue depreciating based upon the lives describe above, except where such assets have been subjected to unanticipated destruction, for

tidak diantisipasi pembinaannya sebagai contoh, oleh api atau kecelakaan.

3.2 **Alokasi Overhead**

Biaya-biaya umum dan administrasi, selain dari pembebanan langsung, alokasinya ke operasi ini harus ditentukan oleh sebuah rincian pemelajaran dan metode ditentukan oleh pemelajaran yang sedemikian akan diterapkan secara konsisten pada masing-masing tahun. Metode yang dipilih harus mendapatkan persetujuan **BADAN PELAKSANA**, dan persetujuan tersebut harus dapat diperiksa secara periodik oleh **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR**.

3.3 **Pengembalian Atas Bunga**

Bunga atas pinjaman yang diperoleh oleh **KONTRAKTOR** dari afiliasi atau perusahaan induk atau pihak ketiga yang bukan afiliasi pada tarip yang tidak melampaui tarip komersial yang berlaku untuk investasi modal dalam kegiatan operasi perminyakan dimungkinkan pengembaliannya sebagai biaya-biaya operasi. Rincian dari suatu rencana pembiayaan dan besarnya harus dimasukkan dalam masing-masing anggaran biaya-biaya operasi tahunan yang bersangkutan untuk persetujuan **BADAN PELAKSANA** terlebih dahulu.

Seluruh biaya yang lainnya juga harus disetujui oleh **BADAN PELAKSANA**.

3.4 **Biaya-biaya Gas**

Biaya-biaya operasi langsung terkait dengan produksi gas alam akan dibebankan langsung atas pendapatan gas alam sebagaimana ditentukan dalam pemberian hak yang tertuang pada Bab VI pasal 6.2.2. Biaya-biaya operasi yang dikenakan untuk produksi gas alam dan minyak mentah akan dialokasikan kegas alam dan minyak mentah atas dasar nilai relative dari barang-barang yang dihasilkan untuk tahun berjalan. Biaya-biaya umum penunjang akan dialokasikan atas dasar keadilan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Jika setelah dimulai produksi gas alam pendapatan tidak mencukupi pengembaliann sepenuhnya atas biaya-biaya gas alam, sebagaimana uraian tersebut diatas, maka kelebihan biaya-biaya tersebut akan

example, by fire or accident.

3.2 **Overhead Allocation**

General and administrative costs, other than direct charges, allocable to this operation should be determined by a detailed study, and the method determined by such study shall be applied each Year consistently. The method selected must be approved by **BADAN PELAKSANA**, and such approval can be reviewed periodically by **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR**.

3.3 **Interest Recovery**

Interest or loans obtained by **CONTRACTOR** from affiliates or parent companies or from third party non-filiates at rates not exceeding prevailing commercial rates for capital investments in Petroleum Operations may be recoverable as Operating Costs. Detail of any financing plan and amounts must be included in each year's Budget of Operating Costs of the prior approval of **BADAN PELAKSANA**.

All other financing must also be approved by **BADAN PELAKSANA**.

3.4 **Gas Costs**

Operating cost directly associated with the production of Natural Gas will be directly chargeable against Natural Gas revenues in determining entitlements under Section VI clause 6.2.2. Operating Costs incurred for production of both Natural Gas and Crude Oil will be allocated to Natural Gas and Crude Oil based on the relative value of the products produced for the current year. Common support costs will be allocated on an equitable basis agreed to by both parties.

If after commencement of production the Natural Gas revenues do not permit full recovery of Natural Gas costs, as outlined above, than the excess costs shall be recovered from Crude Oil revenues.

dikembalikan melalui pendapatan minyak mentah.

Juga, jika kelebihan biaya-biaya minyak mentah (pendapatan minyak mentah dikurangi biaya-biaya minyak mentah) yang ada, dapat dikembalikan dari pendapatan gas alam.

Jika produksi dari salah satunya gas alam atau minyak mentah telah dimulai sementara yang lainnya belum, alokasi biaya-biaya produksi dan biaya-biaya umum penunjang akan dialokasikan secara adil. Fraksi propane dan botane diambil intnya dari gas alam tetapi bukan dipakai dalam minyak mentah akan dianggap sebagai gas alam untuk maksud akuntansi.

3.5 **Akuntansi Persediaan**

Biaya-biaya yang bukan merupakan dari modal dibelikan untuk persediaan akan dikembalikan pada saat barang-barang persediaan tersebut telah mendarat di Indonesia.

3.6 **Asuransi dan Tuntutan**

Biaya-biaya operasi akan termasuk premi-premi yang telah dibayarkan untuk asuransi yang normal dikehendaki untuk penyelenggaraan kegiatan operasi perminyakan berhubungan kewajiban-kewajiban **KONTRAKTOR** yang dilaksanakan sesuai kontrak bersama-sama dengan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang dikenakan dan dibayarkan dalam suatu pembayaran dan seluruh kebocoran-kebocoran, tuntutan-tuntutan, gantirugi-gantirugi, putusan-putusan pengadilan, dan pengeluaran-pengeluaran lain, termasuk upah-upah berhubungan ke kewajiban **KONTRAKTOR** sesuai kontrak.

3.7 **Meninggalkan dan Perbaikan Lokasi**

Biaya-biaya operasi akan termasuk seluruh pengeluaran-pengeluaran yang akan dikenakan dalam meninggalkan seluruh sumur-sumur eksplorasi dan perbaikan dari lokasi pengeboran, bersama-sama dengan seluruh perkiraan-perkiraan uang yang dikehendaki untuk pembiayaan dari suatu rencana meninggalkan danperbaiki lokasi yang ditetapkan dan dengan suatu persetujuan rencana pengembangan untuk suatu penemuan yang komersil.

Likewise, if an excess Crude Oil cost (Crude Oil costs less Crude Oil revenues) exists, this excess can be recovered from natural Gas revenues.

If production of either Natural Gas or Crude Oil has commenced while the other has not, the allocable production costs and common support costs will be allocated in an equitable manner. Propane and butane fractions extracted from Natural Gas but not spiked in Crude Oil shall be deemed as Natural Gas for the Purpose of accounting.

3.5 **Inventory Accounting**

The costs of non-capital items purchased for inventory will be recoverable at such time the items have landed in Indonesia.

3.6 **Insurance and claims**

Operating Costs shall include premiums paid for insurance normally required to be carried for the Petroleum Operations **CONTRACTOR's** obligations conducted under the Contract, together with all expenditures incurred and paid in settlement of any and all losses, claims, damages, judgments, and other expenses, including fees relating to **CONTRACTOR's** obligation under the Contract.

3.7 **Abandonment and Site Restoration**

Operating cost shall include all expenditures incurred in the abandonment of all exploratory wells and the restoration of their drillsites, together with all estimates of monies required for the funding of any abandonment and site restoration program established in conjunction with an approved plan of development for a commercial discovery.

Pengeluaran-pengeluaran yang dikenakan dalam meninggalkan sumur-sumur eksplorasi dan perbaikan dari lokasi pengeborannya akan dibebankan sebagai biaya-biaya operasi sesuai dengan pasal II dari Lampiran "C" ini.

Perkiraan-perkiraan dari uang yang dikehendaki untuk membiayai suatu rencana meninggalkan dan perbaikan lokasi yang ditetapkan sesuai pasal (e) dari anak kalimat 5.2.5 dari kontrak akan dikembalikan sebagai biaya-biaya operasi tahunan berdasarkan atas akuntansi cadangan biaya-biaya yang belum terbayarkan dimulai dari awal tahun produksi.

Jumlah yang dibebankan dalam masing-masing tahun akan diperhitungkan oleh pembagian jumlah perkiraan biaya dari meninggalkan dan perbaikan lokasi untuk masing-masing penemuan oleh jumlah perkiraan tahun-tahun dalam umur ekonomi dari masing-masing penemuan. Berdasarkan perkiraan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Operasi tahunan akan mencerminkan jumlah yang akan dicadangkan setiapa tahun untuk biaya meninggalkan dan perbaikan lokasi. Perkiraan-perkiraan dari uang yang dikehendaki untuk seluruh kegiatan meninggalkan dan perbaikan lokasi akan diperiksa secara tahunan dan perkiraan demikian akan disesuaikan masing-masing tahun sebagaimana dikehendaki.

LAMPIRAN "D"

LAMPIRAN "D" INI, MEMORANDUM PENYERTAAN ADALAH TERLAMPIR DAN MERUPAKAN SUATU BAGIAN INTEGRAL DARI KONTRAK ANTARA **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)**.

Dan
Tanggal

MEMORANDUM PENYERTAAN

Persetujuan pengoperasian antara **KONTRAKTOR** dan peserta Indonesia dikemukakan dalam bagian 17.3 dari pasal XVII akan meliputi, diantaranya menurut prinsip-prinsip utama :

1. **KONTRAKTOR** merupakan pekerja satu-satunya dari pekerjaan yang sulit dibatasi sepaatutnya sesuai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Expenditures incurred in the abandonment of exploratory wells and the restoration of their drillsites shall be charges as Operating Costs in accordance with Article II of this Exhibit "C".

Estimated of monies required for the funding of any abandonment and site restoration program established pursuant to paragraph (e) of clause 5.2.5 of the Contract shall be charged as Operating Costs annually on the basis of accounting accruals beginning in the year of first production.

The amount charged in each Year will be calculated by deviding the total estimated cost of abandonment and site restoration for each discovery by the total estimated number of years in the economic life of each discovery. The estimated of monies required for all abandonment and site restoration activities shall be reviewed on an annual basis and such estimates shall be adjusted each Year as required.

EXHIBIT "D"

THIS EXHIBIT "D" THE MEMORANDUM OF PARTICIPATION IS ATTACHED TO AND MADE AN INTEGRAL PART OF THE CONTRACT BETWEEN **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)**

And Dated the Day of

MEMORANDUM OF PARTICIPATION

The Operating agreement between **CONTRACTOR** and the Indonesian participant referred to in subsection 17.3 of Section XVII shall embody, inter alia, the following main principles :

1. **CONTRACTOR** shall be the sole Operator of the venture under properly defined rights and obligations.

2. Yang diberikan kuasa mewakili dari kedua pihak yang bertemu secara periodik untuk maksud menuntut operasi pekerjaan yang sulit tersebut. Seluruh keputusan diambil melalui suara terbanyak kecuali soal pemutusan kontrak dimana keputusan yang akan dikehendaki disetujui kedua belah pihak dengan suara bulat. Bagaimanapun jika salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari pekerjaan yang sulit tersebut akan dialihkan tanpa biaya bunga yang dibagikan kepihak lain.

3. Kedua belah pihak berkewajiban memberikan atau yang menyebabkan diberikannya proporsi pembiayaan yang dimaksud dan dalam mata uang yang sesuai sebagaimana mungkin dikehendaki dari waktu ke waktu oleh pekerja untuk operasi yang dipertimbangkan sesuai kontrak.

Pada hakekatnya kegagalan dari suatu pihak dalam memperoleh dana dalam waktu yang telah ditetapkan akan diberikan.

4. Pekerja akan mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dimana disampaikan kepada yang diberikan kuasa mewakili dari kedua pihak untuk keputusan pendahuluan kepatuhannya kepada **BADAN PELAKSANA** menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

5. Terhadap suatu operasi pengeboran eksplorasi akan dibuat suatu ketentuan yang tidak menyetujui dimana menjamin peserta Indonesia bahwa hal ini tidak mewakili keikutsertaan dalam operasi dimaksud jika hal tersebut tidak disetujui dimasukkan operasi demikian dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan dimana dalam soal keberhasilan memadai kompensasi **KONTRAKTOR** untuk biaya dan resiko yang dikenakan kemudian.

6. Berkenaan dengan toleransi pengangkatan yang memadai dari masing-masing pihak akan dihasilkan pada titik ekspor dari **KONTRAKTOR** dimaksud hak produksi dan proporsi andil dari suatu bagian minyak mentah dimana **BADAN PELAKSANA** memilih tidak mengambil kewajiban menyediakan minyak mentah dalam bentuk natura kepada

2. Authorized representative a both parties shall meet periodically for the purpose of conduction the venture's operations. All decisions shall be taken by majority vote except in case of terminating the Contract which decision shall required the unanimous consent of both parties. However if either of the parties wishes to withdraw from the venture it shall transfer without cost its undivided interest to the other party.

3. Both parties shall have the obligation to provide or couse to be provided their respective proportions of such finance and in such currencies as may be required from time to time by the Operator fot the operations envisaged under the Contract.

The effect of a party's failure to meet call for funds within the prescribed time limits shall be provided

4. The operator shall prepare the annual Work Program and budgets which shall be submitted to the authorized representative of both partners for decision prior to their submission to **BADAN PELAKSANA** in accordance with the provision of the Contract.

5. In respect of any exploratory drilling operation a "non concent" provision shall be made which assures the Indonesian Participant that it does nor have to participate in such operation if it were to disagree to the inclusion of such operation in the Work Program an budget and which in case of success adequately compensates **CONTRACTOR** for the cost and risk incurred by the later.

6. Subject to adequate lifting tolerance each party shall offtake at **CONTRACTOR'S** point of export if production entitlement and its proportionate share of any portion of the Crude Oil which **BADAN PELAKSANA** elects not to take in kind, both as provided undr the Contract. However, if the Indonesian Peticipant is not in a position to market such

Pemerintah keduanya sebagaimana dicantumkan didalam kontrak. Bagaimanapun, jika penyertaan Indonesia adalah tidak dalam posisi pasar yang demikian kuantitatif sama sekali atau sebagian berkaitan dengan kuantitas dimana hal ini tidak dapat dipasarkan memiliki opsi dibawah suatu prosedur pengumuman yang memadai salah satu yang dikehendaki **KONTRAKTOR** (atau hal yang digabungkan jika **KONTRAKTOR** juga menginginkan) membeli kuantitas itu, atau mengangkat kuantitas itu pada saat kemudian dibawah suatu prosedur yang memadai.

7. Berkaitan dengan kuantitas yang dibeli dari partisipasi Indonesia oleh **KONTRAKTOR** (atau hal yang digabungkan) dengan harga sesuai kualitas dari masing-masing minyak mentah akan :
 - 7.1 Untuk minyak mentah yang diserahkan untuk kebutuhan domestik sesuai batas kontrak lima belas persen (15%) dari harga sesuai dengan pasal VII atau sebagaimana cara lain yang diberikan didalam kontrak.
 - 7.2 Untuk seluruh minyak mentah yang lain berat rata-rata bersih dijual seharga yang diterima oleh **KONTRAKTOR** untuk perbandingan tipe dan kuantitas yang dijualnya selama tahun kalender bersangkutan dikurangi lima persen (5%).
- 8 Jika gas alam dijumpai dalam kuantitas komersial, ketentuan khusus akan dibuat memperhatikan kewajiban dimiliki, diantaranya, kejangka panjang kontrak penyediaan gas alam.

quantity wholly or partly it shall in respect of the quantity which it cannot market itself have the option under an adequate notification procedure: either the require **CONTRACTOR** (or it associates if **CONTRACTOR** so desires) to purchase that quantity, or to lift that quantity at a later date under an adequate procedure.

7. in respect of any quantity to be purchased from the Indonesian participant by **CONTRACTOR** (or it associates) the price in respect of each quantity of Crude Oil shall be :
 - 7.1 For Crude Oil to be delivered for local consumption under the terms of the Contract fifteen percent (15%) of the price pursuant to Section VII or as otherwise provided for in the Contract.
 - 7.2 For all other Crude Oil the weighted average net realized price received by **CONTRACTOR** for comparable types and quantities sold by it during the Calendar Year involved minus five percent (5%).
- 8 If Natural Gas is encountered in commercial quantities, special provisions shall be drawn up having due regard, inter alia, to the long term character of Natural Gas supply Contract.